

**PENGARUH PENINGKATAN BIAYA OPERASIONAL,
LEVERAGE, DAN PERATAAN LABA TERHADAP
AGRESIVITAS PAJAK DENGAN PENERAPAN *GOOD
CORPORATE GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar
di BEI Tahun 2020 – 2023)**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Diploma IV
(Sarjana Terapan) pada Program Diploma IV (Sarjana Terapan) Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Rahmah Tri Rosanti Rahayu

40011421650015

**PROGRAM STUDI D4 AKUNTANSI PERPAJAKAN
DEPARTEMEN BISNIS DAN KEUANGAN
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Nama Penyusun : Rahmah Tri Rosanti Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 40011421650015
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : D4 Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Peningkatan Biaya Operasional, *Leverage*,
dan Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak
dengan Penerapan *Good Corporate Governance*
Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada
Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di
BEI Tahun 2020 – 2023).

Semarang, 19 Juni 2025

Dosen Pembimbing



Apip, S.E., M.Si.

NIP. 197811162001121001

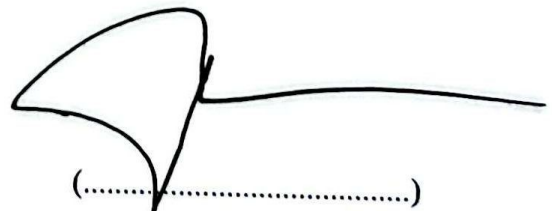
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rahmah Tri Rosanti Rahayu
Nomor Induk Mahasiswa : 40011421650015
Fakultas : Sekolah Vokasi
Program Studi : D4 Akuntansi Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Peningkatan Biaya Operasional, *Leverage*,
dan Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak
dengan Penerapan *Good Corporate Governance*
Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada
Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di
BEI Tahun 2020 – 2023).

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Juni 2025

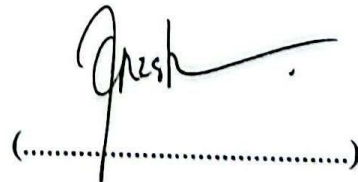
Tim Penguji

1. Apip, S.E., M.Si.



(.....)

2. Maya Aresteria, S.E., M.Si., Ak.



(.....)

3. Rinti Dwijyantie, M.Ak.



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Rahmah Tri Rosanti Rahayu, menyatakan bahwa tugas akhir yang berjudul: Pengaruh Peningkatan Biaya Operasional, *Leverage*, dan Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Penerapan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 – 2023) yang disusun untuk melengkapi persyaratan menjadi Sarjana Terapan pada Program Diploma IV (SI Terapan) Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro adalah benar hasil tulisan saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa dalam tugas akhir ini secara keseluruhan atau sebagian tidak terdapat tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik kembali tugas akhir yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 19 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Rahmah Tri Rosanti Rahayu
NIM. 40011421650015

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba terhadap agresivitas pajak, serta peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memoderasi hubungan tersebut. Objek penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, dan diperoleh 64 observasi dari 16 perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan regresi moderasi (MRA) dengan bantuan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional dan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan perataan laba tidak berpengaruh signifikan. Uji moderasi menunjukkan bahwa GCG tidak mampu memoderasi pengaruh peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba terhadap agresivitas pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa praktik GCG yang ada belum mampu menekan perilaku oportunistik manajemen dalam konteks agresivitas pajak.

Kata kunci: agresivitas pajak, peningkatan biaya operasional, *leverage*, perataan laba, *good corporate governance*.

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of increased operating expenses, leverage, and income smoothing on tax aggressiveness, with the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in moderating these relationships. The object of this research uses secondary data from annual financial reports and annual reports of infrastructure sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2023 period. The sample was selected using purposive sampling, resulting in 64 observations from 16 companies. The analytical methods used include classical assumption tests, multiple linear regression, and moderated regression analysis (MRA), assisted by SPSS 25th version. The results of this study show that operating expenses and leverage have a positive and significant effect on tax aggressiveness, while income smoothing does not have a significant effect. The moderation test indicates that GCG is not able to moderate the influence of increased operating expenses, leverage, and income smoothing on tax aggressiveness. These findings suggest that the existing implementation of GCG has not been effective in constraining opportunistic managerial behavior in the context of tax aggressiveness.

Keywords: *tax aggressiveness, increased operating expenses, leverage, income smoothing, good corporate governance.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. karena atas rahmat, petunjuk, dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian tugas akhir yang berjudul “Pengaruh Peningkatan Biaya Operasional, *Leverage*, dan Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Penerapan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 – 2023)” dengan baik dan tepat waktu. Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari dan sangat berterima kasih bahwa tugas akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu berkat adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung dari banyak pihak dengan ketulusan hatinya telah meluangkan waktu untuk penulis. Bagian ini penulis khususkan sebagai persembahan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Budiyono, M.Si selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro.
3. Bapak Apip, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi D-4 Akuntansi Perpajakan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro sekaligus Dosen Pembimbing serta

Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta arahan selama kuliah sampai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.

4. Seluruh jajaran dosen dan sivitas akademika Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu yang melimpah dalam membantu kelancaran studi penulis.
5. Kedua orang tua penulis, Ayah Suropto dan Ibu Upik Meikaryati. Terima kasih selalu mengerti kondisi penulis, selalu memberikan waktu, doa, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis selama hidup di dunia ini. Semoga ayah dan ibu selalu diberi kesehatan.
6. Kedua kakak penulis, Fitriani Wulandari dan Suryo Wahyu Kuncoro. Terima kasih sudah menjadi kakak yang memberikan arahan dan membantu dalam segala hal selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Teman-teman yang selalu bersama penulis dari awal hingga akhir masa kuliah; Faradissa Zahra Putri, Annisa Nurul Inayah, Septia Dwi Arini, Tiara Putri Ramadhani, Ezra Ruth Natalia, Tasya Amelia Kartika, Devi Rosita, Dina Mutia Hasibuan, Dea Arta Mevia. Terima kasih sudah memberikan banyak cerita, sukses untuk setiap langkah yang kita pilih setelah ini.
8. Kedua teman dari masa kecil penulis, Aliffudin Darmawan dan I Gusti Ngurah Ari. Terima kasih sudah selalu ada dan meyakinkan penulis hingga penulis dapat berada di titik ini.
9. Teman-teman “Kemi”, Daffa Az-Zahra, Citra Agustina, dan Andini Nabila Putri. Terima kasih banyak atas waktu yang diluangkan untuk menemani penulis selama di Lampung.

10. Teman-teman “Info MBKM *Batch 7*” yang menjadi keluarga kecil penulis saat di Temanggung; Najwa Nabila Salma, Hanina Failasufa, dan Hasyima Ainun Azizah. Terima kasih sudah menemani, menjadi tempat cerita, dan berbagi keluh kesah selama setahun belakangan ini.
11. Teruntuk patah hati terbesar penulis, Moh. Hikmal Israr. Meski kisah kita seperti kata Nadin Amizah, “Mungkin akhirnya tak jadi satu, namun bersorai pernah bertemu”. Terima kasih sudah menemani masa kuliah penulis, sudah memberikan cerita yang begitu banyak pada hidup penulis. Semoga dikau selalu dikelilingi oleh kebahagiaan yang tiada habisnya, amin.
12. Teman-teman Kelas A Akuntansi Perpajakan Angkatan 2021, terima kasih telah menjadi bagian perjalanan perkuliahan penulis dari awal sampai akhir di Universitas Diponegoro.

Tentunya penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari kekurangan dan keterbatasan. Penulis sangat menghargai saran dan masukan yang membangun untuk penelitian selanjutnya. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan wawasan kepada semua pihak yang membacanya. Terima kasih.

Semarang, 19 Juni 2025
Penulis,

Rahmah Tri Rosanti Rahayu
NIM. 40011421650015

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kajian Teori.....	13
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	13
2.1.2 Agresivitas Pajak (<i>Tax Aggressiveness</i>).....	15
2.1.3 Peningkatan Biaya Operasional.....	19
2.1.4 <i>Leverage</i>	21
2.1.5 Perataan Laba	24
2.1.6 <i>Good corporate governance</i>	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran.....	36
2.4 Hipotesis.....	37
2.4.1 Pengaruh Peningkatan Biaya Operasional terhadap Agresivitas Pajak	38
2.4.2 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak.....	40

2.4.3	Pengaruh Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak.....	42
2.4.4	Peran <i>Good Corporate Governance</i> dalam Memoderasi Pengaruh Peningkatan Biaya Operasional terhadap Agresivitas Pajak	43
2.4.5	Peran <i>Good Corporate Governance</i> dalam Memoderasi Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak.....	45
2.4.6	Peran <i>Good Corporate Governance</i> dalam Memoderasi Pengaruh Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....		50
3.1	Operasional Variabel	50
3.1.1	Variabel Dependen (Y)	50
3.1.2	Variabel Independen	51
3.1.3	Variabel Moderasi.....	54
3.2	Populasi dan Sampel	55
3.2.1	Populasi	55
3.2.2	Sampel	56
3.3	Jenis dan Sumber Data	56
3.4	Metode Pengumpulan Data	57
3.5	Metode Analisis.....	57
3.5.1	Statistik Deskriptif.....	57
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	58
3.5.2.1	Uji Normalitas.....	58
3.5.2.2	Uji Multikolinearitas	59
3.5.2.3	Uji Autokorelasi	59
3.5.2.4	Uji Heteroskedastisitas.....	60
3.5.3	Pengujian Hipotesis	60
3.5.3.1	Pengujian dengan Analisis Regresi Moderasi (Moderate Regression Analysis – MRA).....	61
3.5.3.2	Koefisien Determinasi (R ²)	61
3.5.3.3	Uji Signifikansi Anova (F-test)	62
3.5.3.4	Uji Signifikan Paramater Individual (t-test).....	62
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		64

4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	64
4.2	Analisis Data	65
4.2.1	Statistik Deskriptif.....	65
4.2.2	Uji Asumsi Klasik.....	68
4.2.2.1	Uji Normalitas.....	68
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas	70
4.2.2.3	Uji Autokorelasi	71
4.2.2.4	Uji Heterokedastisitas	71
4.2.3	Uji Hipotesis	72
4.2.3.1	Moderated Regression Analysis (MRA)	72
4.2.3.2	Uji Koefisien Determinasi (R ²)	74
4.2.3.3	Uji Signifikansi Anova (F-test)	76
4.2.3.4	Uji Signifikansi Parameter Individual (t-test)	77
4.3	Interpretasi Hasil	78
4.3.1	Pengaruh Peningkatan Biaya Operasional terhadap Agresivitas Pajak	79
4.3.2	Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak.....	80
4.3.3	Pengaruh Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak.....	81
4.3.4	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Memoderasi Pengaruh Peningkatan biaya operasional terhadap Agresivitas Pajak	82
4.3.5	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Memoderasi Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap Agresivitas Pajak.....	84
4.3.6	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> dalam Memoderasi Pengaruh Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak.....	85
BAB V	PENUTUP.....	87
5.1	Kesimpulan	87
5.2	Keterbatasan.....	89
5.3	Saran.....	90
	DAFTAR PUSTAKA	92
	LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Periode 2020-2023	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 3.1 Operasional Variabel	54
Tabel 4.1 Kriteria Pemilihan Sampel	64
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	65
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas (K-S)	68
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	70
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	71
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas	72
Tabel 4.7 Hasil Uji MRA	73
Tabel 4.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	75
Tabel 4.9 Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4.1 Grafik Histogram.....	69
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan satu dari banyak negara yang memiliki wilayah dengan populasi yang besar, mencapai 281,6 juta jiwa pada tahun 2023 berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik (BPS, 2024). Indonesia juga dikaruniai kekayaan alam yang beraneka ragam dan tata letak yang strategis untuk menjadi jalur perdagangan internasional. Faktor-faktor ini menjadikan Indonesia sebagai lokasi yang menarik bagi berbagai perusahaan domestik maupun asing untuk menjalankan bisnisnya. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut memberikan manfaat signifikan bagi negara, terutama dalam meningkatkan penerimaan pajak yang menjadi sumber utama pendapatan pemerintah.

Tanggung jawab untuk membayar pajak dibebankan kepada wajib pajak badan dan pribadi. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pada Pasal 1 ayat (1), pajak merupakan suatu bentuk keterlibatan atau kontribusi terutang yang bersifat wajib dan memaksa bagi orang pribadi dan badan, dengan timbal balik yang tidak dapat dirasakan secara langsung. Pajak berfungsi untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dengan berorientasi pada kesejahteraan rakyat (Natalia & Sumarta, 2019).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia terutama bergantung pada penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang melebihi target adalah harapan pemerintah untuk membiayai negara. Berdasarkan Laporan Kinerja Keuangan DJP (2023) realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2023 menyentuh angka Rp1.867,8 triliun atau 108,7% dari target APBN 2023, yang artinya mengalami peningkatan sebesar 7% dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.716,8 triliun. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan periode pada masa COVID-19 tahun 2020, penerimaan pajak ini terus meningkat dalam kurun waktu empat tahun berturut-turut. Seperti yang terlihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Periode 2020-2023

Tahun	Target (dalam triliun Rupiah)	Realisasi (dalam triliun Rupiah)	Persentase
2020	1.198,8	1.072,1	89,4%
2021	1.229,6	1.278,6	104%
2022	1.485,0	1.716,8	115,6%
2023	1.818,2	1.867,8	108,7%

(Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, 2023)

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2020 – 2023 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak belum memenuhi target yaitu hanya mencapai Rp1.072,1 triliun atau sekitar 89,4% dari total target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian. Selain itu, adanya insentif perpajakan berupa potongan angsuran sebesar 30% dan menjadi 50% serta diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mematikan hampir

seluruh lini kehidupan dan kegiatan usaha (Pandia & Wailan' An, 2022). Masa setelah pandemi COVID-19 terjadi peningkatan penerimaan pajak yang menandakan bahwa perekonomian sudah kembali membaik dan wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan sudah turut berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya pada periode yang bersangkutan.

Pajak dapat mempengaruhi bisnis perusahaan karena perusahaan sebagai entitas pembayar pajak mengartikan bahwa pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi pendapatan. Dengan kata lain, perusahaan yang pada dasarnya berfokus pada keuntungan akan berusaha untuk mengurangi kewajiban perpajakannya (Firmansyah & Estutik, 2020). Ditambah dengan adanya krisis ekonomi yang muncul akibat masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020 dianggap membuat perusahaan bertindak agresif terhadap pajaknya.

Agresivitas pajak merupakan suatu cara yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak, dapat dengan cara yang sah (*tax avoidance*) maupun cara ilegal (*tax evasion*) (Frank *et al.*, 2009). Perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan merancang hingga merekayasa transaksi keuangan yang mempengaruhi pendapatan negara. Agresivitas ini berpengaruh pada kas negara untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Risiko yang akan terjadi pada perusahaan yang didapati memanfaatkan praktik agresivitas pajak yaitu berupa ancaman, sanksi, denda, menurunnya harga saham dan reputasi perusahaan. Negara juga ikut dirugikan oleh aktivitas ini karena menyebabkan kerugian negara dengan menurunkan pendapatan negara pada bidang perpajakan (Mukaromah *et al.*, 2022). Menurut Tax Justice Network (2023) yang

dikutip dari pajak.go.id, Indonesia mengalami potensi kerugian sekitar 2.736,5 juta USD per tahun, atau setara dengan Rp44 triliun dari penghindaran pajak oleh perusahaan, dan 69,8 juta USD atau setara dengan satu triliun rupiah dari hasil pelarian aset ke luar negeri berdasarkan nilai tukar Rp16.343 per USD yang berlaku pada 26 Juni 2024 hingga 2 Juli 2024. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak yang agresif dapat menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Sisi lain menunjukkan bahwa praktik ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu dapat mengurangi beban pajak yang harus diperhitungkan, sehingga laba perusahaan meningkat. Peningkatan laba yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan untuk membiaya investasi perusahaan (Hasna *et al.*, 2022).

Kasus agresivitas pajak masih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam beberapa tahun belakang ini, salah satu kasus yang mencuat adalah manipulasi laporan keuangan oleh PT Waskita Karya (WSKT), di mana perusahaan mencatat laba tinggi sebelum pandemi COVID-19, tetapi kemudian mengalami kerugian besar hingga Rp9,8 triliun saat pandemi. Pada kuartal I tahun 2023, WSKT kembali membukukan rugi bersih sebesar Rp374,93 miliar. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi rekayasa keuangan yang dapat berdampak pada kewajiban perpajakan (Santo & Sari, 2024). Kasus lain yang signifikan terjadi di PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM), TLKM mengakui beban pajak tangguhan dalam laporan keuangan mereka, dengan perbedaan temporer terkait investasi pada entitas anak dan asosiasi yang belum diakui sebesar Rp23,915 miliar pada tahun 2022. Meskipun ini sesuai dengan standar akuntansi, penggunaan pajak tangguhan dapat mempengaruhi kewajiban pajak yang dibayarkan dalam jangka pendek

(Murti *et al.*, 2024). Sektor konstruksi berperan penting dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 11,11% pada tahun 2021. Meskipun kontribusinya signifikan terhadap PDB, sektor ini hanya menyumbang sekitar 4,1% terhadap total penerimaan pajak pada tahun 2022. Ketimpangan ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi praktik penghindaran pajak dalam sektor konstruksi (Hariani, 2023).

Berdasarkan latar belakang kasus agresivitas pajak yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, peneliti akan menganalisis penyebab yang dapat mempengaruhi terjadinya tingkat agresivitas pajak di Indonesia, khususnya pasca pandemi COVID-19. Untuk itu, penelitian harus dilakukan pada perusahaan yang mengalami dan terdampak pandemi COVID-19, salah satunya perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur. Sektor infrastruktur memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan perekonomian Indonesia, dan kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan dalam sektor ini dapat mempengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Peneliti juga beranggapan bahwa masih banyak penelitian yang jarang membahas dan menggunakan sektor ini, terutama pada penelitian mengenai pajak agresif di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana perusahaan sektor infrastruktur merespons tekanan ekonomi akibat pandemi dalam konteks kewajiban perpajakan mereka.

Biaya operasional merupakan bagian dari pengeluaran perusahaan yang secara langsung berhubungan dengan kegiatan usaha, seperti biaya penjualan, distribusi, promosi, dan administrasi (Widyastuti *et al.*, 2024). Sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, biaya-biaya

tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam perhitungan pajak, sehingga berpotensi menurunkan laba kena pajak. Namun demikian, peningkatan biaya operasional tidak selalu mencerminkan kecenderungan agresivitas pajak, melainkan dapat menunjukkan adanya aktivitas usaha yang sehat dan respons terhadap kebutuhan operasional yang nyata. Pada praktiknya, peningkatan biaya ini sering kali berkaitan dengan ekspansi usaha, peningkatan volume proyek, atau penyesuaian terhadap biaya eksternal seperti inflasi. Peningkatan biaya operasional lebih diarahkan untuk mendukung kinerja jangka panjang, bukan untuk tujuan penghindaran pajak. Biaya operasional yang meningkat secara wajar dan proporsional justru menunjukkan kepatuhan terhadap pelaporan keuangan dan perpajakan, serta minimnya niat untuk memanfaatkan celah fiskal secara agresif. Dengan kata lain, perusahaan yang mengalokasikan biaya operasional secara rasional cenderung tidak melakukan strategi pajak yang bersifat manipulatif atau agresif. Penelitian oleh Naibaho & Sudjiman (2021) mendukung pandangan ini, bahwa pada perusahaan dengan sistem perencanaan pajak yang baik, fluktuasi biaya operasional tidak diarahkan untuk menekan pajak, melainkan murni untuk mendukung efisiensi usaha.

Leverage juga menjadi faktor yang berpengaruh dalam agresivitas pajak karena berhubungan dengan bagaimana utang digunakan dalam struktur pendanaan perusahaan. Tingginya tingkat *leverage* menandakan besarnya beban bunga yang harus ditanggung, yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai motivasi untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Elkaira *et al.*, 2024). Semakin tinggi tingkat *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar potensi manajemen untuk

menggunakan beban bunga sebagai alat pengurang pajak, sehingga agresivitas pajak pun meningkat. Dalam praktiknya, perusahaan dapat memperbesar struktur utangnya bukan semata untuk investasi produktif, tetapi juga sebagai strategi penghematan pajak. Penelitian menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak karena perusahaan dapat mengurangi beban pajak mereka melalui biaya bunga yang rendah dan dapat dikurangkan dari pajak (Stevanie & Sudirgo, 2024). Penelitian lain menunjukkan bahwa *leverage* tidak selalu menjadi sebab utama dalam strategi agresivitas pajak, tergantung pada sektor industri dan regulasi yang berlaku (Santoso & Utami, 2023).

Perataan laba merupakan strategi untuk mengurangi fluktuasi ber-sig yang digunakan perusahaan untuk menjaga stabilitas laporan keuangan mereka, terutama dalam menarik investor dan meningkatkan kredibilitas perusahaan karena laba perusahaan terlihat stabil. Perusahaan yang melakukan perataan laba sering kali juga terlibat dalam strategi agresivitas pajak untuk menjaga stabilitas keuntungan mereka (Widyantoro *et al.*, 2023). Sampai saat ini pengaruh perataan laba terhadap agresivitas pajak masih menjadi perdebatan. Studi terbaru menunjukkan bahwa perataan laba tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap agresivitas pajak, terutama di perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi (Alfandia & Muliasari, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti kebijakan manajerial dan regulasi perpajakan juga berperan dalam menentukan tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan.

Penerapan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel moderasi dianggap menjadi salah satu mekanisme pengawasan yang dapat mengurangi

agresivitas pajak. Perusahaan dengan tata kelola yang baik akan lebih transparan dalam pelaporan keuangan dan melaksanakan kepatuhan perpajakannya. Menurut Pratama & Rizky (2024) penerapan GCG yang efektif dapat menekan kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, terutama melalui mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap keputusan keuangan dan perpajakan. Penerapan GCG di Indonesia diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016. Efektivitas GCG dalam menekan agresivitas pajak bergantung pada implementasi yang maksimal. Penerapan GCG hanya bersifat formalitas, dampaknya terhadap agresivitas pajak menjadi tidak signifikan (Santoso & Utami, 2023). Penting bagi perusahaan untuk benar-benar mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG dalam pengambilan keputusan strategis mereka.

Berdasarkan berbagai penemuan di atas memberikan simpulan bahwa peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba memiliki peran penting dalam agresivitas pajak. Terkait variabel tersebut belum banyak studi yang secara komprehensif menguji peran penerapan *good corporate governance* (GCG) sebagai faktor yang membatasi atau memperlemah kecenderungan perusahaan dalam melakukan strategi agresivitas pajak. Dengan kata lain, masih terdapat gap penelitian dalam memahami bagaimana interaksi antara peningkatan biaya operasional, *leverage*, perataan laba, dan GCG mempengaruhi strategi perpajakan perusahaan secara menyeluruh. Studi lebih lanjut mengenai faktor-faktor ini perlu dilakukan untuk memahami dinamika kompleks antara strategi keuangan perusahaan dan kepatuhan perpajakan secara komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah peningkatan biaya operasional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?
3. Apakah perataan laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?
4. Apakah penerapan *good corporate governance* memoderasi pengaruh biaya operasional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?
5. Apakah penerapan *good corporate governance* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?
6. Apakah penerapan *good corporate governance* memoderasi pengaruh perataan laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dilakukan dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk menelaah pengaruh peningkatan biaya operasional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI.

2. Untuk menelaah pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menelaah pengaruh perataan laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menelaah penerapan *good corporate governance* dalam memoderasi biaya operasional terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menelaah penerapan *good corporate governance* dalam memoderasi hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk menelaah penerapan *good corporate governance* dalam memoderasi hubungan perataan laba terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam banyak hal, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menambah wawasan dan literatur mengenai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, khususnya pada sektor infrastruktur. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik untuk penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang akuntansi perpajakan.
 - c. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan sebagai sarana untuk mengembangkan topik serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baru pada pengembangan teori terkait penelitian dengan menggunakan variabel

peningkatan biaya operasional, *leverage*, perataan laba, dan penerapan GCG yang dianggap dapat mempengaruhi variabel agresivitas pajak.

- b. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan kepatuhan dalam perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.
- c. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk memperbaiki kebijakan perpajakan dan mengawasi tindakan penghindaran pajak.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bagian dan berisi tentang penjelasan dari tiap-tiap bab secara ringkas, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian mengenai agresivitas pajak, peningkatan biaya operasional, *leverage*, perataan laba, dan penerapan GCG. Dilanjutkan dengan menjelaskan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas temuan penelitian sebelumnya sebagai landasan teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dirumuskan dalam kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan bentuk penelitian, objek penelitian yang menjelaskan populasi penelitian, periode penelitian, metode pengambilan sampel dan kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel. Pada bab ini penulis akan menjelaskan definisi dan pengukuran masing-masing variabel, pengolahan data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas mengenai pengaruh Peningkatan Biaya Operasional, *Leverage*, dan Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Penerapan GCG sebagai Variabel Moderasi.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjadi bagian akhir dari penelitian. Berisi ringkasan dari seluruh analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan atas hasil penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*Agency Theory*) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan mengenai konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dalam suatu perusahaan karena kedua pihak memiliki fungsi dan tujuan yang berbeda. Prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau investor dan agen diartikan sebagai manajemen dengan hak melakukan pengendalian dalam mengelola perusahaan. Prinsipal mempercayakan agen untuk mengelola perusahaan dengan harapan bahwa keputusan yang diambil akan mengarah pada peningkatan nilai perusahaan. Adanya perbedaan kepentingan, agen sering kali bertindak untuk kesejahteraan pribadi yang terkadang tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal.

Munculnya teori keagenan ketika kegiatan bisnis tidak dikelola langsung oleh pemilik entitas, dan tugas manajemen dibebankan kepada agen (Purba, 2023). Prinsipal perusahaan selalu ingin tahu mengenai bagaimana manajemen mengelola yang diinvestasikan pada perusahaan. Prinsipal mendapatkan informasi yang diperlukan dan menilai kinerja agen selama periode tertentu melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh manajemen sebagai agen. Dalam praktiknya, agen cenderung melakukan kecurangan agar laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh agen terlihat baik dan akan memberikan keuntungan kepada prinsipal

(Purba, 2023). Lebih lanjut, seorang auditor yang menjadi pihak ketiga dan bersifat independen diperlukan untuk mengurangi hal-hal seperti itu. Hasilnya, penyajian laporan keuangan oleh agen menjadi lebih dapat dipercaya karena adanya auditor.

Adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen ini dapat menjadi penyebab munculnya biaya keagenan (*agency cost*). Perusahaan akan mengeluarkan biaya untuk mengawasi manajemen, biaya ini yang biasa disebut dengan *agency cost*. Semakin tinggi *agency cost*, nilai perusahaan akan semakin menurun (Nurmalasari & Yani, 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *agency cost* ini sangat merugikan perusahaan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) (dalam Nurmalasari & Yani, 2021), *agency cost* terdiri dari:

- 1) *Bonding Cost*; yaitu biaya yang terjadi sebagai jaminan agar agen tidak melakukan tindakan yang akan merugikan perusahaan. Contohnya menggunakan sistem akuntansi seperti SAP.
- 2) *Monitoring Cost*; yaitu biaya yang terjadi sebagai pengawas aktivitas dan perilaku manajer. Contohnya menggunakan auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan perusahaan.
- 3) *Residual Loss*; yaitu biaya yang terjadi sebagai akibat dari keputusan manajemen yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Contohnya pemanfaatan fasilitas perusahaan secara berlebihan oleh agen.

Dalam konteks agresivitas pajak, teori keagenan dijadikan dasar untuk menjelaskan bagaimana manajemen perusahaan sebagai agen dapat mengambil keputusan yang menguntungkan mereka sendiri. Menurut penelitian Alkausar *et al.* (2020) manajemen perusahaan sebagai wajib pajak dianggap akan bertindak

oportunis dalam perpajakannya untuk mendapat manfaat sebesar-besarnya. Hal yang dilakukan seperti perencanaan pajak agresif untuk meminimalkan beban pajak dengan menurunkan laba kena pajak, yang berpotensi menguntungkan mereka dalam bentuk insentif atau bonus (Alkausar *et al.*, 2020). Perbedaan kepentingan antara manajemen dan investor ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam perusahaan.

Melihat perspektif yang lebih luas, teori keagenan juga membahas bahwa ada konflik kepentingan yang lebih besar antara hubungan perusahaan dengan otoritas pajak. Menurut Alkausar *et al.* (2023) mekanisme tata kelola perusahaan yang lemah cenderung membuat perusahaan lebih agresif dalam strategi perpajakan. Mekanisme tata kelola yang kuat dapat membantu mengurangi kepentingan yang tidak sejalan antara perusahaan dan otoritas pajak. Selain itu, penelitian oleh Hardana *et al.* (2023) menemukan bahwa agresivitas pajak memiliki dampak terhadap kinerja perusahaan, dan bahwa tata kelola perusahaan yang efektif dapat mengurangi biaya agensi yang timbul akibat kebijakan pajak agresif.

2.1.2 Agresivitas Pajak (*Tax Aggressiveness*)

Agresivitas pajak dapat terjadi pada seluruh lini perusahaan di seluruh dunia. Agresivitas pajak menjadi isu terkini yang menjadi perhatian masyarakat khususnya dalam dunia akuntansi dan perpajakan. Agresivitas pajak merupakan suatu strategi yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, dengan cara mengurangi laba guna memperoleh penghematan pajak. Caranya dapat berupa tindakan yang legal seperti memanfaatkan celah hukum peraturan

perpajakan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) maupun ilegal dengan melanggar hukum seperti penggelapan pajak (*tax evasion*) (Frank *et al.*, 2009).

Kemampuan sebuah bisnis dalam menerapkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan beban fiskalnya ditentukan oleh seberapa agresif manajemen mendekati pajak dengan memanfaatkan kelemahan Undang - Undang maupun peraturan perpajakan. Ini menunjukkan bahwa jumlah tindakan pajak agresif yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat menunjukkan tingkat agresivitas pajaknya (Fitri *et al.*, 2020). Tindakan agresivitas pajak ini akan berdampak pada pemerintah dan masyarakat. Jika ditilik dari sisi pemerintah, agresivitas pajak akan mengurangi kas negara sehingga menyebabkan dana untuk pembangunan negara juga menjadi berkurang. Sedangkan masyarakat akan mendapatkan dampak terlambatnya pembangunan dan tidak terealisasinya fasilitas yang harusnya dapat dirasakan (Hasna *et al.*, 2022).

Upaya legal dalam mengurangi beban pajak dan membayar seminimal mungkin kewajiban perpajakan yang dilakukan perusahaan misalnya dengan melakukan manajemen pajak (*tax planning*). Menurut penelitian Arora & Gill (2022) perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan *tax planning* agar dapat agresif terhadap pajak akan meningkatkan arus kas perusahaan melalui penghematan pajak tersebut, meskipun harus menanggung risiko denda jika perusahaan diaudit. Dengan kata lain, jika mengabaikan risiko, praktik ini akan menambah nilai perusahaan dan menguntungkan pemegang saham dalam jangka panjang. Dampak buruknya, jika praktik seperti ini dilakukan oleh perusahaan secara terus menerus, maka akan membahayakan integritas sistem pengendalian

internal, yang memperlihatkan laporan keuangan yang tidak akurat dan mencerminkan laporan keuangan sebenarnya (Marwat *et al.*, 2023).

Berbeda dengan *tax planning* dalam agresivitas pajak yang bersifat legal, *tax evasion* sebagai salah satu bentuk agresivitas pajak yang bersifat ilegal menunjukkan praktik perusahaan yang secara sengaja menghindari pembayaran pajak dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum. Perusahaan dapat melakukan praktik penggelapan pajak melalui *transfer pricing*. Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2011, harga transaksi untuk pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa didefinisikan sebagai *transfer pricing*. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa *transfer pricing* terlihat legal. Pada praktiknya, *transfer pricing* memiliki konotasi negatif karena identik dengan transaksi antar perusahaan melalui cara pengalihan penghasilan kena pajak dari perusahaan di negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak lebih rendah dengan tujuan mengurangi total beban pajak yang dibayar oleh perusahaan (Buntu *et al.*, 2025). Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa agresivitas pajak memosisikan diri antara tindakan legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) tergantung sejauh mana manajemen bertindak agresif terhadap pajaknya karena pelanggaran hukumnya masih dalam area abu-abu (Solikin & Slamet, 2022).

Agresivitas pajak dapat diukur dengan beberapa proksi penghindaran pajak. Menurut (Alkausar *et al.*, 2020) agresivitas pajak dapat diproksikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Book-Tax Difference* (BTD). Lebih lanjut, akan dijelaskan sebagai berikut.

1. **Effective Tax Rate (ETR)**; yaitu nilai tarif efektif suatu perusahaan untuk mengukur beban pajaknya dengan melihat perbandingan antara beban pajak dengan total laba bersih (Gloria & Apriwenni, 2020). ETR dapat menunjukkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal serta penyesuaian lainnya yang permanen. ETR yang rendah menunjukkan adanya keagresivitasan perusahaan terhadap pajak, sedangkan ETR yang tinggi menunjukkan tingkat keagresivitasan rendah. Semakin dekat ETR dengan nol (0), semakin rendah beban pajak perusahaan. ETR dengan skala rasio dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2. **Cash Effective Tax Rate (CETR)**; yaitu rumus untuk membandingkan antara pendapatan pajak dengan laba sebelum pajak. CETR dapat mendeteksi keagresivitasan perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap dan perbedaan temporer. Semakin kecil nilai CETR suatu perusahaan, semakin besar penghindaran pajak yang dilakukannya. CETR dengan skala rasio dirumuskan sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. **Book-Tax Difference (BTD)**; yaitu menggambarkan aktivitas penghindaran pajak dengan menggunakan perbedaan tetap dan temporer antara laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak. Nilai BTD yang lebih tinggi menunjukkan

agresivitas pajak yang lebih tinggi. BTD dengan skala rasio dirumuskan sebagai berikut:

$$BTD = \frac{Laba\ Komersial - Laba\ Fiskal}{Total\ Asset}$$

2.1.3 Peningkatan Biaya Operasional

Biaya operasional merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas perusahaan, meliputi biaya penjualan, pemasaran, distribusi, hingga administrasi umum (Widyastuti *et al.*, 2024). Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 (dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008) mengartikan bahwa biaya yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan seperti penjualan, pemasaran, dan biaya administrasi dan umum akan menjadi pengurang dalam perhitungan penghasilan wajib pajak dalam negeri. Dengan kata lain, ada korelasi yang kuat antara peningkatan biaya operasional dan penurunan pajak penghasilan badan (Andoko & Angeline, 2023; Sjahputra & Hunein, 2024).

Besarnya biaya operasional sering kali dikaitkan dengan skala aktivitas perusahaan. Semakin besar skala usaha, maka semakin besar pula biaya operasional yang dikeluarkan, baik untuk menjaga kinerja maupun memperluas pasar (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Terutama dalam sektor konstruksi, bertambahnya volume pekerjaan konstruksi, pengadaan alat berat, dan kebutuhan tenaga ahli akan secara langsung mendorong naiknya beban biaya operasional. Tingginya biaya operasional dalam perusahaan dapat mencerminkan aktivitas yang wajar dan diperlukan secara ekonomis, bukan sebagai bentuk strategi agresivitas pajak. Hal ini sejalan dengan situasi dalam proyek infrastruktur jangka panjang, di mana

perusahaan menghadapi variabilitas biaya seperti sewa alat berat, pengadaan bahan, atau tambahan supervisi teknis yang dibutuhkan seiring perkembangan proyek. Pengeluaran-pengeluaran ini merupakan bagian dari proses operasional dan tidak selalu dapat diprediksi secara presisi sejak awal.

Rasio biaya operasional atau *Operating Expense Ratio* (OER) menjadi salah satu proksi yang digunakan dalam mengukur efisiensi operasional perusahaan. Perusahaan dengan OER yang rendah menunjukkan bahwa manajemen perusahaan tersebut mengelola biaya operasionalnya secara efisien dan sesuai aktivitas perusahaan. Sebaliknya, perusahaan dengan OER yang tinggi menunjukkan bahwa manajemen perusahaan tidak melakukan efisiensi pengelolaan biaya operasional, sehingga laba yang dihasilkan juga semakin kecil (Artha *et al.*, 2022).

Menurut Tahir *et al.* (2024), jumlah pajak yang dibayarkan meningkat saat biaya operasional menurun. Biaya yang dibelanjakan dan dikurangkan dari penjualan berkorelasi negatif dengan laba perusahaan. Dengan kata lain, beban pajak pendapatan yang harus dibayarkan oleh perusahaan berkorelasi negatif dengan biaya. Penggunaan OER dianggap penting, karena rasio ini dapat merepresentasikan dengan akurat tentang efisiensi operasional suatu perusahaan (Artha *et al.*, 2022). Selain itu, rasio OER ini berfungsi sebagai pemberi keyakinan untuk pemegang saham dan regulator. Penelitian ini menggunakan OER dengan perhitungan:

$$OER = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Total}}$$

2.1.4 *Leverage*

Leverage berkaitan pada penggunaan utang berupa modal pinjaman yang berguna untuk meningkatkan keuntungan maupun kerugian dari suatu investasi (Stevanie & Sudirgo, 2024). Menurut Elkaira *et al.* (2024) *leverage* mencerminkan sejauh mana perusahaan membiayai aktivitas operasionalnya melalui utang dibandingkan dengan ekuitas. *Leverage* diartikan sebagai rasio keuangan yang memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya selama menjalankan bisnisnya (Hamilah & Situmorang, 2021).

Leverage terjadi apabila perusahaan membiayai operasional dengan utang yang memiliki beban bunga. Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf 3 (dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008) bunga pinjaman sebagai suatu bentuk biaya yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak (*deductible expense*), sehingga akan mengurangi laba kena pajak perusahaan. Semakin besar utang yang digunakan, semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Berkurangnya laba akan berpengaruh dengan beban pajak yang dibayarkan perusahaan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi memiliki potensi untuk menurunkan laba kena pajak secara signifikan melalui pengakuan beban bunga, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.

Praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat dipengaruhi oleh *leverage*, dengan penggunaan utang untuk meningkatkan laba rugi. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi akan memperbesar bunga yang menjadi tanggungan perusahaan. Bunga yang tinggi ini dapat digunakan untuk mengurangi

kewajiban pajak karena pendapatan yang dilaporkan berkurang (Stevanie & Sudirgo, 2024). Dengan kata lain, *leverage* ada kaitannya dengan agresivitas pajak karena memanfaatkan struktur modal dengan memaksimalkan nilai perusahaan. Caranya dengan pemanfaatan celah regulasi pajak dengan mengalokasikan beban bunga. Pendapat ini sejalan dengan penelitian Alfandia & Muliasari (2024), perusahaan memperoleh manfaat dari peningkatan modal eksternal atau utang dengan biaya atas utang. Ketika tingkat utang perusahaan meningkat, manajemen lebih terdorong untuk meningkatkan laba di periode berjalan dengan mentransfer laba periode mendatang ke periode berjalan. Manfaat pajak yang diperoleh perusahaan dari pembebanan bunga terhadap laba kena pajak diperkirakan sebanding dengan besarnya manfaat pajak yang diperoleh perusahaan dari pembebanan bunga terhadap laba kena pajak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan kreditur sambil mengurangi kemungkinan gagal bayar.

Rasio *leverage* digunakan sebagai sistem pengendalian bagi *owner* perusahaan. Rasio *leverage* digunakan *owner* untuk menilai kemampuan manajemen dalam mengelola perusahaan tersebut (Anggraini & Kusufiyah, 2020). Sementara dari pihak manajemen, rasio *leverage* digunakan sebagai pengawasan terhadap struktur modal perusahaan, dengan perbandingan antara jumlah utang dengan jumlah modal perusahaan. Rasio *leverage* dapat diukur menggunakan beberapa rumus berikut:

1. ***Debt to Aset Rasio (DAR)***; rasio yang membandingkan antara utang perusahaan dengan seluruh aset perusahaan. Rasio ini berguna untuk melihat kemampuan

penggunaan aset untuk menanggung utang-utang yang dimiliki perusahaan.

Rumus DAR sebagai berikut:

$$DAR = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset}$$

2. **Debt to Equity Rasio (DER);** rasio yang membandingkan modal perusahaan dengan keseluruhan utang perusahaan. Rasio ini biasa digunakan untuk membaca kesehatan keuangan perusahaan. Rumus DER sebagai berikut:

$$DER = \frac{Total\ Utang}{Total\ Ekuitas}$$

3. **Long Term Debt to Equity Rasio (LTDtER);** rasio yang membandingkan utang jangka panjang dengan modal sendiri yang diinvestasikan. Rasio ini digunakan sebagai pengukur bagian modal yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Rumus LTDtER sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{Utang\ Jangka\ Panjang}{Total\ Ekuitas}$$

4. **Time Interest Earned Rasio (TIE);** ukuran untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan menggunakan laba sebelum bunga dan pajak untuk membayar bunga utang. Tingkat TIE yang tinggi menandakan peningkatan kinerja keuangan perusahaan. TIE didapatkan dari membandingkan laba sebelum bunga dan pajak dengan beban bunga. Rumus TIE sebagai berikut:

$$TIE = \frac{Laba\ Sebelum\ Bunga\ dan\ Pajak\ (EBIT)}{Beban\ Bunga}$$

2.1.5 Perataan Laba

Bentuk manajemen laba yang dilakukan perusahaan salah satunya adalah perataan laba. Perataan laba dilakukan dengan mencadangkan serta tidak melaporkan laba perusahaan yang dinilai baik pada periode tertentu yang nantinya laba tersebut akan dialokasikan dan dilaporkan pada periode laba yang buruk serta tidak memenuhi standar perusahaan (Toni *et al.*, 2021). Hal ini dikarenakan laba bersih yang dihasilkan suatu perusahaan dalam periode tertentu dapat menunjukkan suatu kondisi keuangan perusahaan tersebut. Perataan laba dilakukan manajemen untuk memperlihatkan sejauh dan sebaik apa laba operasional yang disajikan oleh perusahaan dalam laporan keuangan (Widyantoro *et al.*, 2023).

Menurut Nirmanggi & Muslih (2020), jika laba perusahaan terlalu tinggi, pembayaran pajak perusahaan akan meningkat, tetapi jika laba perusahaan menurun, investor akan menilai bahwa kinerja manajemen buruk. Oleh karena itu, manajemen melakukan apa yang mereka bisa untuk mengubah laba yang dilaporkan menjadi rata tiap tahunnya. Manajemen akan mencari celah dalam perhitungan pajak tetapi masih dalam lingkup regulasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan sehingga dapat diterima dan diakui secara umum. Dalam hal ini perataan laba sangat erat kaitannya dengan agresivitas pajak. Perataan laba dapat menyebabkan tidak tepatnya informasi atas laba yang disajikan pada laporan keuangan dan dapat berdampak pada kekeliruan dalam pengambilan keputusan oleh pihak eksternal.

Ditinjau dari perspektif agresivitas pajak dan teori keagenan, praktik perataan laba kerap dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai upaya untuk

menekan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Tindakan ini juga bertujuan untuk menyembunyikan informasi tertentu yang mencerminkan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Perataan laba ini dijadikan kesempatan bagi manajemen untuk mengotak-atik laba demi kepentingan pribadi, tidak terkecuali untuk menekan beban pajak. Perusahaan yang melakukan perataan laba cenderung membayar pajak penghasilan yang rendah dibandingkan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba. Hal ini dilakukan karena manajemen perusahaan ingin memaksimalkan laba namun enggan menanggung beban pajak penghasilan perusahaan yang besar menyesuaikan kenaikan laba (Alfandia & Muliasari, 2024).

Praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan dapat diidentifikasi melalui pengukuran menggunakan skala nominal dalam bentuk indeks, yang berfungsi untuk membedakan antara perusahaan yang melakukan perataan laba dan yang tidak. Perataan laba dilakukan pengujian dengan menggunakan Indeks Eckel (1981) (dalam Alfandia & Muliasari, 2024). Caranya dengan membandingkan antara koefisien varian dari perubahan laba ($CV\Delta I$) dengan koefisien varian dari perubahan penjualan ($CV\Delta S$). Rumus perataan laba dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{Income Smoothing Index} = \frac{CV\Delta I}{CV\Delta S}$$

Keterangan:

ΔI = Perubahan laba dalam satu periode.

ΔS = Perubahan penjualan dalam satu periode.

CV= Koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi nilai yang diharapkan.

Dimana CV Δ I dan CV Δ S mempunyai perhitungan sebagai berikut.

$$CV\Delta I \text{ dan } CV\Delta S = \sqrt{\frac{\sum(\Delta x - \Delta X)^2}{n-1}}$$

Keterangan:

Δx = Perubahan laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n dengan n-1

ΔX = Rata-rata perubahan laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n dengan n-1

n = Banyaknya tahun yang diamati

2.1.6 *Good corporate governance*

Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah gagasan mendasar yang membangun kerangka manajemen yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil antara pemilik bisnis dan manajemen, yang dicapai melalui pengawasan dan penegakan aturan GCG dalam suatu perusahaan. GCG dapat mengendalikan perilaku manajemen dan dapat membuat laporan keuangan dapat diandalkan (Feryansyah *et al.*, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* merupakan suatu bentuk dari sistem yang diciptakan untuk mengawasi kepentingan prinsipal dari perilaku menyimpang manajemen dan asimetris informasi (Firmansyah & Estutik, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan prinsip GCG melalui Surat Edaran OJK, seperti SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 yang menekankan pentingnya struktur tata kelola dalam menjaga integritas dan keberlanjutan bisnis. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) untuk mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) bagi emiten dan perusahaan publik di Indonesia. Surat edaran ini menegaskan pentingnya implementasi lima prinsip utama GCG, yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi (*Transparency*)

Informasi perusahaan yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan dan pihak lain berguna untuk memudahkan proses pengambilan keputusan perusahaan. Pemilik saham berhak menerima informasi yang tepat dan akurat. GCG menjunjung tinggi komitmen terhadap prinsip pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua peristiwa perusahaan, termasuk struktur kepemilikan, kinerja keuangan, regulasi, dan kinerja manajemen.

2. Kewajaran (*Fairness*)

Kewajaran didefinisikan sebagai keadilan dan kesetaraan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Untuk mencegah terjadinya perlakuan tidak adil oleh orang dalam, tindakan yang merugikan diri sendiri, dan konflik kepentingan pemangku kepentingan, peraturan perusahaan ditetapkan berdasarkan asas kewajaran ini.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dikelola sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, perusahaan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan adil, sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif.

4. Tanggung jawab (*Responsibility*)

Semua peraturan yang berlaku bagi perusahaan harus dipatuhi. Bagi semua pemangku kepentingan dalam organisasi, prinsip ini menggarisbawahi peraturan akuntabilitas perusahaan. Salah satu tujuan organisasi adalah membangun bisnis berkelanjutan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, pemerintah, dan masyarakat.

5. Kemandirian (*Independency*)

Semua perusahaan harus dikelola secara profesional untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan atau pengaruh dari pihak lain yang berpotensi menghambat objektivitas pengambilan keputusan.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja, menjaga kepercayaan investor, serta mendukung terciptanya pasar modal yang transparan dan terpercaya. Surat edaran ini juga mendorong perusahaan untuk menyusun dan melaporkan praktik GCG secara berkala sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Konsep inti dari GCG adalah membangun sistem pengawasan dan pengendalian internal yang kuat untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan dan mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam praktik agresivitas pajak.

Pengukuran indeks tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada pedoman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.05/2016 mengenai tata kelola perusahaan. Pengukuran ini dipilih karena 25 indikator pada 5 aspek Pedoman Tata Kelola yang tertuang dalam Surat Edaran OJK tersebut menjadi

landasan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia. Selain itu, masih sedikit peneliti yang meneliti 5 (lima) aspek ini, yakni keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independence*), serta pemerataan dan keadilan (*fairness*).

Pengukuran ini menggunakan variabel *dummy* untuk merepresentasikan keberadaan atau karakteristik tertentu dari struktur tata kelola perusahaan. Dengan pemberian poin 1 (satu) jika karakteristik tersebut diterapkan dan dilampirkan pada laporan keuangan tahunan dan poin 0 (nol) jika perusahaan tidak menerapkannya dan tidak mencantumkannya pada laporan keuangan tahunan. Rumus untuk menghitung apakah perusahaan melakukan tata kelola yang baik adalah sebagai berikut.

$$GCG = \frac{\text{Total Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan yang Dilakukan Perusahaan}}{\text{Kriteria Pengungkapan Total Menurut SE OJK}}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu penulis mendapat pandangan berbagai penelitian seperti peningkatan biaya operasional, *leverage*, perataan laba, *good corporate governance* (GCG), serta pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Berikut tabel penelitian terdahulu yang menjadi acuan peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul	Objek	Variabel	Hasil Penelitian
Martha <i>et al.</i> (2024)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak	Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2021	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Good corporate governance</i> 3. Ukuran Perusahaan	1. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak; 2. Komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak; 3. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
Lestari & Pratiwi (2024)	Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Kebijakan Hutang, Dan	Perusahaan Manufaktur Barang Konsumen Non-Primer yang Terdaftar di	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen:	Perataan Laba tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap agresivitas pajak

	Perataan Laba Terhadap Agresivitas Pajak	Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022	1. Intensitas Modal 2. Intensitas Persediaan 3. Kebijakan Hutang 4. Perataan Laba	
Alfandia & Muliasari (2024)	Dampak profitabilitas dan <i>leverage</i> pada agresivitas pajak dengan <i>Income Smoothing</i> sebagai mediator	Perusahaan Sektor <i>Consumer Non-cyclicals</i> yang terdaftar di BEI tahun 2018 – 2020	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> Variabel Moderasi: <i>Income Smoothing</i>	1. <i>Income smoothing</i> tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak 2. <i>Leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak
Tahir <i>et al.</i> (2024)	Pengaruh Pendapatan, Biaya Operasional, Gross Margin, Profitabilitas, Debt to	Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Periode 2019 – 2022	Variabel Dependen: Beban Pajak Penghasilan Variabel Independen: 1. Pendapatan	Biaya Operasional berdampak positif dan signifikan secara parsial terhadap Beban Pajak Pendapatan

	Equity Rasio (DER) terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di BEI Periode 2019 – 2022		2. Biaya Operasional 3. Gross Margin 4. Profitabilitas 5. DER	
Elkaira <i>et al.</i> (2024)	<i>Exploring the Influence of Profitability, Leverage, Capital Intensity, and Firm Size on Tax Avoidance in Indonesia</i>	Perusahaan Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2022	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Intensitas Modal 4. Ukuran Perusahaan	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak
Pratama & Rizky (2024)	<i>The Effect Of Profitability And Liquidity On Tax</i>	Perusahaan Sektor Manufaktur yang	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	1. GCG dapat memperlemah pengaruh

	<i>Aggressiveness With Good Corporate Governance As A Moderation Variable</i>	terdaftar di BEI periode 2019 – 2022	Variabel Independen: 1. Profitabilitas 2. Likuiditas Variabel Moderasi: <i>Good Corporate Governance</i>	profitabilitas terhadap agresivitas pajak; 2. GCG tidak memperkuat atau memperlemah pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak.
Aulia & Suparyati (2023)	Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Biaya Operasional Terhadap Agresivitas Pajak Pada Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2021	Perusahaan Sektor Transportasi dan Logistik yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2021	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: 1. Likuiditas 2. Profitabilitas 3. <i>Leverage</i> 4. Biaya Operasional	1. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif dan tidak adanya signifikan terhadap agresivitas pajak; 2. Variabel Biaya Operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

Andoko & Angeline (2023)	<i>The Influence Of Debt To Equity Ratio, Operating Profit Margin Ratio And Operating Expense Toward Entity Income Tax Of Infrastructure, Utility And Transportation Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange</i>	Perusahaan Sektor Transportasi yang terdaftar di BEI tahun 2017 – 2020	Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan Variabel Independen: 1. <i>Debt to Equity Rasio</i> 2. <i>Operating Profit Margin Rasio</i> 3. <i>Operating Expense</i>	1. <i>Debt to equity rasio</i> berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan; 2. <i>Operating expense</i> berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan.
Hasna et al. (2022)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak pada Perusahaan	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2020	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: 1. Likuiditas 2. CSR	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak

	Manufaktur di BEI		3. Ukuran Perusahaan 4. <i>Capital Intensity</i> 5. <i>Leverage</i> 6. Profitabilitas	
Alkausar <i>et al.</i> (2020)	Agresivitas Pajak: Sebuah Meta Analisis dalam Perspektif <i>Agency Theory</i>	Publikasi ilmiah selama 10 (sepuluh) tahun terakhir	Variabel Dependen: Agresivitas Pajak Variabel Independen: 1. Komisaris Independen 2. Komite Audit 3. Kualitas Audit 4. <i>Leverage</i> 5. Profitabilitas 6. <i>Firm Size</i>	komisaris independen, komite audit, kualitas audit, <i>leverage, firm size</i> , dan profitabilitas secara konsisten berpengaruh terhadap agresivitas pajak
Nirmanggi & Muslih (2020)	<i>Pengaruh Operating Profit Margin, Cash Holding, Bonus Plan, dan Income</i>	Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2013 – 2018	Variabel Dependen: Perataan Laba Variabel Independen:	1. <i>Operating Profit Margin</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap

	<i>Tax terhadap Perataan Laba</i>		1. <i>Operating Profit Margin</i> 2. <i>Cash Holding</i> 3. <i>Bonus Plan</i> 4. <i>Income Tax</i>	perataan laba; 2. <i>Cash Holding</i> berpengaruh signifikan terhadap perataan laba; 3. <i>Bonus Plan</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba 4. <i>Income Tax</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba
--	-----------------------------------	--	---	---

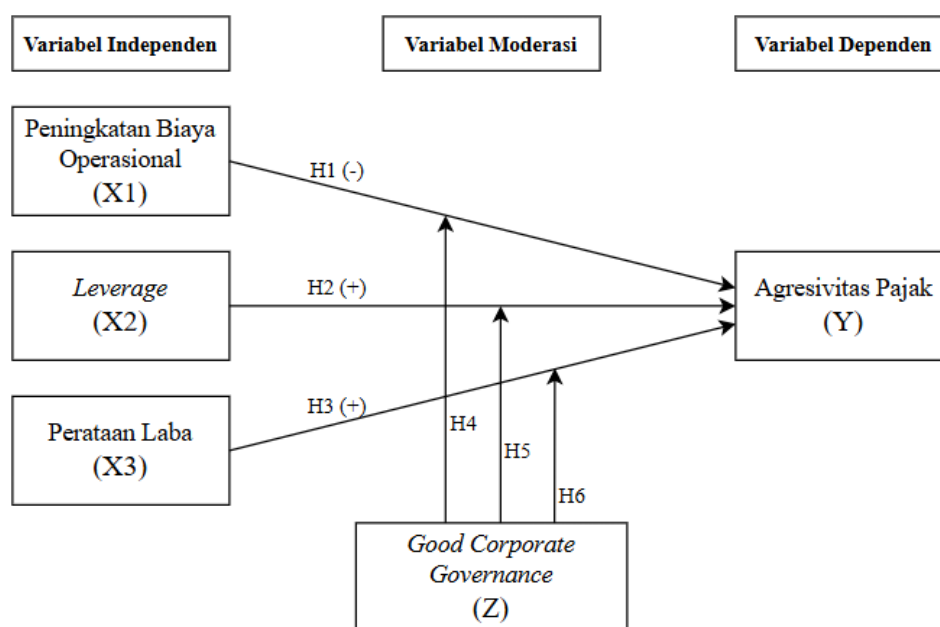
2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian dengan variabel independen berupa peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba sebagai pengaruh terhadap perubahan dari variabel dependen, yaitu agresivitas pajak dengan variabel moderasi penerapan *good corporate goverance*. Pengaruh positif berkaitan dengan kenaikan ETR yang

menyebabkan rendahnya praktik agresivitas pajak dan hubungannya dengan variabel independen tersebut. Sedangkan pengaruh negatif yaitu variabel independen mempengaruhi penurunan ETR yang menyebabkan peningkatan praktik agresivitas pajak.

Penelitian ini mengacu dari dugaan bahwa peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak, dan bahwa penerapan GCG dapat memoderasi hubungan tersebut.. Berikut gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan sementara yang diajukan penulis sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian. Sifatnya yang sementara disebabkan karena kebenarannya masih memerlukan pembuktian melalui analisis penelitian menggunakan pengujian statistik dan mengaitkan dengan penggunaan teori.

Hipotesis yang dianalisis berkaitan dengan peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba terhadap agresivitas pajak dengan penerapan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. Penjelasan lebih lanjut mengenai hipotesis yang disusun berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan adalah sebagai berikut.

2.4.1 Pengaruh Peningkatan Biaya Operasional terhadap Agresivitas Pajak

Biaya operasional mencakup berbagai pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan aktivitas perusahaan, mulai dari biaya penjualan, pemasaran, distribusi, hingga administrasi umum (Widyastuti *et al.*, 2024). Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan. Ketentuan ini membuka peluang bagi manajemen untuk secara strategis meningkatkan biaya operasional sebagai bentuk agresif pada pajak.

Kenyataannya, tingginya biaya operasional tidak selalu menandakan adanya niat manajerial untuk menekan laba. Misalnya, peningkatan biaya pengadaan material konstruksi akibat fluktuasi harga pasar, kenaikan biaya sewa alat berat dalam proyek jangka panjang, atau tambahan biaya supervisi teknis karena perpanjangan waktu pelaksanaan proyek adalah bentuk peningkatan biaya yang bersifat fungsional dan tidak dimaksudkan untuk tujuan manipulatif. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional justru mencerminkan kebutuhan aktivitas proyek sesuai standar dan waktu yang ditentukan, bukan sebagai instrumen untuk menurunkan laba kena pajak.

Perspektif *agency theory* yang menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajer (agen) sering kali menimbulkan konflik kepentingan (Jensen & Meckling, 1976). Hal ini terjadi karena manajer memiliki informasi yang lebih besar dan akses penuh terhadap operasional serta pelaporan keuangan perusahaan. Ketika tujuan manajer tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemilik. Salah satu bentuk tindakan tersebut adalah dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan biaya, khususnya biaya operasional. Pemilik mungkin ingin efisiensi terhadap biaya operasional dengan menekan biaya yang dikeluarkan, namun manajemen ingin memaksimalkan profit dari aktivitas-aktivitas yang dijalankan dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku. Perusahaan dengan pengawasan internal yang memadai akan memastikan bahwa pengeluaran tersebut sesuai dengan kebutuhan proyek, sehingga kecil kemungkinan bagi manajer untuk menyalahgunakan pengakuan biaya demi kepentingan pribadi. peningkatan biaya operasional yang terjadi secara wajar, khususnya pada perusahaan infrastruktur yang menghadapi ketidakpastian teknis dan operasional lebih mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan keberlanjutan proyek, bukan kecenderungan terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi biaya operasional yang dikeluarkan secara riil dan transparan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam praktik agresivitas pajak, karena semua pengeluaran tercatat berdasarkan kebutuhan yang sesungguhnya, bukan berdasarkan kepentingan manipulatif.

Lebih jauh, penelitian yang dilakukan Naibaho & Sudjiman (2021) dan Christianti & Wijaya (2020) mendukung pandangan ini, dengan menyatakan bahwa

perusahaan yang menerapkan perencanaan pajak secara optimal cenderung tidak menggunakan biaya operasional sebagai alat manipulasi fiskal. Dalam hal ini, peningkatan biaya lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan riil perusahaan, bukan sebagai bentuk agresivitas terhadap pajak. Variabel untuk mengukur efisiensi dari peningkatan biaya operasional dapat dihitung dengan membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan total dari penjualan, yang dilambangkan dengan OER (*Operating Expense Ratio*). Penjabaran tersebut memberi kesimpulan bahwa hipotesis dari penelitian adalah sebagai berikut.

H1: Peningkatan Biaya Operasional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas operasional perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin besar utang yang digunakan, semakin besar pula beban bunga yang harus ditanggung oleh perusahaan. Beban bunga ini termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan Pasal 6 Ayat 1 huruf 3 (dalam Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, 2008). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* tinggi memiliki potensi untuk menurunkan laba kena pajak secara signifikan melalui pengakuan beban bunga, sehingga beban pajak menjadi lebih kecil.

Agency theory mempunyai sudut pandang bahwa manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan manuver finansial, dengan penggunaan

utang untuk meningkatkan laba rugi. Perusahaan yang mempunyai *leverage* tinggi akan memperbesar bunga yang ditanggung perusahaan. Bunga yang tinggi ini dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak karena pendapatan yang dilaporkan berkurang (Stevanie & Sudirgo, 2024). Strategi ini sering dikaitkan dengan praktik agresivitas pajak, di mana manajer bisa memanfaatkan struktur utang sebagai alat untuk melakukan efisiensi pajak, bahkan jika tidak ada kebutuhan riil terhadap utang sebesar itu. Hal ini mencerminkan tindakan oportunistis dari manajer yang memanfaatkan aturan pajak demi kepentingan tertentu, misalnya untuk mempertahankan likuiditas jangka pendek, mendapatkan bonus atas penghematan pajak, atau mempertahankan performa keuangan perusahaan di mata investor. Penggunaan utang yang berlebihan juga meningkatkan risiko finansial, seperti tekanan likuiditas dan potensi gagal bayar, yang justru dapat merugikan pemilik perusahaan dalam jangka panjang. Di sinilah letak konflik agensi, di mana manajer lebih mementingkan efisiensi jangka pendek daripada kesehatan keuangan jangka panjang, dan informasi terkait keputusan pembiayaan tidak sepenuhnya diketahui atau dikendalikan oleh pemilik.

Penelitian terdahulu memperkuat keterkaitan antara *leverage* dan agresivitas pajak yaitu studi oleh Stevanie & Sudirgo (2024) menunjukkan bahwa *leverage* tinggi berpotensi menurunkan laba kena pajak melalui bunga pinjaman. Temuan serupa disampaikan oleh Anggraini & Kusufiyah (2020) dan Alkausar *et al.*, (2020), yang mengungkapkan bahwa *leverage* yang tinggi memiliki hubungan terhadap *Effective Tax Rate* (ETR), yang merupakan proksi umum untuk mengukur tingkat agresivitas pajak.

Leverage dalam penelitian ini diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER), yaitu rasio perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap utang sebagai sumber pendanaan, dan sekaligus mengindikasikan sejauh mana perusahaan berpotensi menggunakan beban bunga untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Penjabaran tersebut memberikan kesimpulan bahwa hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap praktik agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak

Salah satu bentuk manajemen laba yang sering ditemukan dalam praktik akuntansi adalah perataan laba (*income smoothing*). Perataan laba dilakukan dengan cara mengatur, memindahkan, atau mencadangkan sebagian laba pada saat laba tinggi, untuk kemudian dilaporkan pada periode berikutnya ketika laba mengalami penurunan. Tujuannya adalah untuk menampilkan citra keuangan yang stabil dan terkendali kepada pemangku kepentingan, khususnya investor dan kreditur (Toni *et al.*, 2021; Widyantoro *et al.*, 2023). Dari sudut pandang *agency theory*, praktik ini mencerminkan adanya konflik kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan, di mana manajemen berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya, seperti mempertahankan bonus atau menghindari tekanan dari pemilik, atau juga memperlihatkan kinerja yang stabil dengan cara mengelola informasi keuangan dalam mengurangi beban pajak yang menjadi tanggung jawab perusahaan. Perusahaan yang melakukan praktik perataan laba cenderung membayar pajak penghasilan yang rendah dibandingkan perusahaan yang tidak melakukannya. Hal

ini dilakukan karena manajemen perusahaan ingin memaksimalkan laba namun enggan menanggung beban pajak penghasilan perusahaan yang besar menyesuaikan kenaikan laba (Alfandia & Muliasari, 2024).

Perataan laba dapat dimanfaatkan sebagai strategi untuk menghindari kewajiban pajak yang tinggi. Ketika laba perusahaan ditampilkan dalam jumlah yang lebih kecil secara sengaja, maka beban pajak penghasilan pun akan berkurang. Menurut Nirmanggi & Muslih (2020), laba yang tinggi akan meningkatkan beban pajak, sehingga manajemen terdorong untuk meratakan laba demi mengurangi beban tersebut. Penelitian Alfandia & Muliasari (2024) mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa perusahaan yang melakukan praktik perataan laba biasanya memiliki tingkat pembayaran pajak yang lebih rendah. Artinya, perataan laba dianggap sebagai salah satu bentuk strategi agresivitas pajak yang dilakukan secara halus tapi berdampak signifikan terhadap jumlah pajak terutang. Pengukuran perataan laba pada penelitian ini menggunakan Indeks Eckel (1981) (dalam Alfandia & Muliasari, 2024), yang membandingkan koefisien variasi dari perubahan laba ($CV\Delta I$) terhadap koefisien variasi dari perubahan penjualan ($CV\Delta S$). Hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut.

H3: Perataan laba berpengaruh positif terhadap praktik agresivitas pajak.

2.4.4 Peran *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh

Peningkatan Biaya Operasional terhadap Agresivitas Pajak

Indikator kinerja keuangan yang mengukur efisiensi biaya operasional adalah *Operating Expense Ratio* (OER), yaitu rasio antara total biaya operasional terhadap total pendapatan penjualan. Semakin besar OER maka menunjukkan

bahwa semakin besar biaya operasional yang dikeluarkan manajemen perusahaan, hal ini akan memperkecil laba dan pada akhirnya mengurangi beban pajak pendapatan yang dibayarkan. Dalam kondisi tertentu, terutama saat perusahaan menghadapi tekanan eksternal seperti inflasi, fluktuasi harga material, atau perlambatan proyek, kenaikan biaya operasional merupakan sesuatu yang wajar dan tidak dapat dihindari, khususnya dalam sektor infrastruktur. Namun, jika tidak diawasi dengan baik, situasi ini dapat menyediakan ruang bagi manajemen untuk menyusun biaya guna menyesuaikan pelaporan laba dan beban pajak.

Sudut pandang teori agensi menjelaskan bahwa, kondisi asimetri informasi antara manajer dan pemilik perusahaan memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan pihaknya, termasuk dalam cara mengatur beban biaya secara legal namun berpotensi mengarah pada praktik agresivitas pajak. Praktik ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan beban biaya, menurunkan laba kena pajak, dan mengurangi jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Tindakan ini mencerminkan bentuk strategi agresivitas pajak yang sering tersembunyi di balik proses operasional yang kompleks. Salah satu tujuannya adalah untuk menekan laba kena pajak, sebagai bentuk efisiensi pajak yang dapat mengarah pada praktik agresivitas pajak.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan mengacu pada Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 perusahaan diharapkan menjalankan prinsip-prinsip GCG untuk memastikan bahwa setiap keputusan manajerial selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan jangka panjang dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam aspek kepatuhan pajak. *Good*

Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai positif bagi semua pemangku kepentingan dengan menganut prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Hubungan ini menjelaskan meskipun peningkatan biaya operasional dapat terjadi secara alami dan sah secara fiskal, risiko penyimpangan dalam penggunaannya tetap ada. GCG berperan sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, termasuk praktik manipulatif dalam pengelolaan biaya operasional untuk tujuan pajak. Hipotesis ini berkaitan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Vanesali & Kristanto (2020) yang menyatakan bahwa GCG dapat menurunkan agresivitas pajak. Penjabaran tersebut memberikan kesimpulan bahwa GCG berpotensi memoderasi pada arah memperlemah pengaruh antara peningkatan biaya operasional terhadap agresivitas pajak. Maka dari itu, hipotesis dari penelitian sebagai berikut.

H4: *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memoderasi pengaruh peningkatan biaya operasional terhadap agresivitas pajak

2.4.5 Peran *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage merupakan indikator penting dalam struktur keuangan perusahaan, yang menunjukkan sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal sendiri. Penggunaan utang dalam pembiayaan perusahaan menciptakan beban bunga yang harus dibayarkan secara waktu yang

telah ditentukan. Beban bunga dalam ketentuan perpajakan di Indonesia termasuk dalam biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*), sehingga secara langsung dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, maka semakin besar peluangnya untuk mengurangi beban pajak melalui pengakuan beban bunga.

Sudut pandang teori agensi menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif untuk menggunakan *leverage* tidak hanya untuk tujuan pembiayaan proyek berjalan, tetapi juga untuk mengatur kewajiban pajak perusahaan. Tindakan ini menjadi bagian dari strategi agresivitas pajak, yaitu upaya sistematis untuk mengurangi beban pajak dengan cara yang legal, namun memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan.

Tindakan manajer yang demikian tidak selalu selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan, karena peningkatan utang yang tidak efisien juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Puncak konflik ketika manajer mengambil keputusan yang menguntungkan jangka pendek (misalnya bonus berbasis arus kas atau efisiensi pajak), sementara pemilik bisa dirugikan dalam jangka panjang karena struktur modal menjadi terlalu berisiko. Selain itu hal ini dapat menurunkan kepercayaan kreditur. Pada perusahaan manufaktur skala besar, manajer bisa mengajukan pinjaman baru menjelang akhir tahun fiskal, bukan untuk proyek baru, tapi hanya untuk menambah beban bunga yang akan dibebankan ke laporan keuangan. Bunga dari pinjaman tersebut dicatat sebagai beban, sehingga laba akuntansi menurun dan pajak yang terutang ikut turun. Meskipun secara

hukum sah, keputusan ini tidak mencerminkan efisiensi penggunaan dana, melainkan strategi untuk mengatur pajak, yang berisiko jika tidak diawasi.

Peran *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi penting sebagai alat pengendalian manajerial. Prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dapat membatasi ruang gerak manajer untuk bertindak secara oportunis. Dengan diterapkannya GCG secara efektif, misalnya melalui keberadaan komite audit yang aktif, pengawasan dewan direksi, dan sistem pelaporan internal yang kuat maka kemungkinan manajemen menyalahgunakan struktur utang untuk tujuan penghindaran pajak dapat ditekan. Artinya, meskipun *leverage* tinggi, jika GCG berfungsi baik, pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dapat dilemahkan.

Penelitian oleh Purwaningrum *et al.* (2024) memperkuat hal ini, dengan menyatakan bahwa GCG memiliki peran moderasi dalam hubungan antara *leverage* dan penghindaran pajak. Perusahaan dengan GCG yang kuat cenderung lebih patuh terhadap regulasi dan lebih berhati-hati dalam menggunakan struktur keuangan untuk tujuan efisiensi pajak yang berlebihan. Penjabaran tersebut memberikan kesimpulan bahwa hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut.

H5: *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

2.4.6 Peran *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh

Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak

Perataan laba (*income smoothing*) merupakan strategi akuntansi yang digunakan perusahaan untuk menjaga kestabilan pelaporan laba dari satu periode

ke periode berikutnya. Tujuan dari strategi ini adalah menciptakan persepsi bahwa kinerja perusahaan berada dalam kondisi yang stabil dan terkendali, sehingga mampu menarik kepercayaan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Meskipun perataan laba tidak selalu melanggar aturan, praktik ini dapat disalahgunakan sebagai sarana untuk mengatur laporan keuangan demi tujuan tertentu yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil perusahaan, termasuk dalam konteks perpajakan. Misalnya, dalam perusahaan infrastruktur, manajemen dapat menunda pengakuan pendapatan dari suatu proyek besar hingga periode berikutnya, sementara seluruh biaya proyek dicatat pada periode berjalan. Strategi ini menghasilkan laporan laba yang lebih rendah, yang pada akhirnya menurunkan beban pajak penghasilan tanpa mengubah realisasi arus kas secara nyata.

Manajer sebagai pihak yang memiliki informasi dan kendali terhadap pelaporan keuangan memiliki kecenderungan untuk mengambil keputusan yang lebih menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas akuntansi, seperti menunda pengakuan pendapatan atau mempercepat pencatatan beban, sehingga laba yang dilaporkan terlihat lebih kecil dan stabil. Salah satu implikasi dari strategi ini adalah pengurangan beban pajak, karena laba kena pajak menjadi lebih rendah dari yang seharusnya. Dengan kata lain, perataan laba berpotensi menjadi sarana tersembunyi untuk melakukan strategi agresivitas pajak yang bersifat halus namun berdampak signifikan terhadap kewajiban fiskal perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat menjadi mekanisme pengendali untuk membatasi tindakan-tindakan semacam ini. Mengacu pada

prinsip-prinsip dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015, GCG menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan perusahaan. Jika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka manajer akan berada dalam sistem yang mendorong pengambilan keputusan yang etis, serta mengurangi kecenderungan menyalahgunakan kebijakan akuntansi untuk tujuan pribadi. Penelitian oleh Maharani *et al.* (2024) menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dapat memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, sehingga memperlemah dampak negatif strategi manajerial terhadap agresivitas pajak. Dalam konteks ini, GCG berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperlemah pengaruh perataan laba terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H6: Penerapan *Good Corporate Governance* dapat memoderasi pengaruh perataan laba terhadap agresivitas pajak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Operasional Variabel

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi tingkat agresivitas pajak dan menguji pengaruh biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI periode 2020 – 2023 dengan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. Secara garis besar, penelitian ini menggunakan tiga variabel utama: agresivitas pajak sebagai variabel dependen (Y); biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba sebagai variabel independen (X); dan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel moderasi (Z). Penjabaran dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut:

3.1.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dapat diubah dan dapat dipengaruhi oleh variabel lain. Penelitian ini menggunakan Agresivitas Pajak sebagai variabel dependen dengan *Effective Tax Rate* (ETR) sebagai proksi pengukurannya. Suatu perusahaan dengan tingkat agresivitas yang rendah ditunjukkan dengan ETR yang tinggi. Sebaliknya, ETR yang rendah menunjukkan bahwa suatu perusahaan tersebut positif melakukan agresivitas terhadap perpajakannya (Gloria & Apriwenni, 2020). Variabel dependen yaitu agresivitas pajak diberi simbol ETR, dengan nilai ETR yang mendekati angka nol (0) selama periode 2020 – 2023 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki

beban pajak yang rendah. Dengan kata lain, perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Proksi agresivitas pajak dapat dihitung dengan cara:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3.1.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang memberikan pengaruh dan memberikan dampak pada variabel lain. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel independen, yaitu Biaya Operasional (X_1), *Leverage* (X_2), dan Perataan Laba (X_3). Penjabaran dari masing-masing variabel akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Biaya Operasional (X_1)

Biaya operasional merupakan suatu indikator untuk melihat biaya yang dikeluarkan demi menjalankan operasional perusahaan dari awal hingga akhir (Widyastuti *et al.*, 2024). Biaya operasional suatu perusahaan dibandingkan dengan pendapatan total atau laba kotor digunakan untuk menghitung rasio efisiensi biaya operasional (OER). OER yang ideal ditunjukkan dengan persentase antara 60% – 80% walaupun semakin rendah dikatakan bahwa perusahaan semakin baik dan efisien dalam mengelola pembiayaan operasionalnya. Rumus dari biaya operasional menggunakan proksi OER dirumuskan sebagai berikut:

$$OER = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Total}}$$

2. *Leverage* (X_2)

Leverage merupakan penggunaan utang dalam bentuk modal pinjaman untuk membiayai operasional perusahaan (Elkaira *et al.*, 2024). Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 huruf 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beban bunga dari utang dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga *leverage* berkontribusi terhadap penurunan laba kena pajak perusahaan. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan membandingkan antara beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dengan ekuitas yang dimiliki perusahaan. Rumus dari *leverage* menggunakan proksi DER dirumuskan sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3. Perataan Laba (X_3)

Perataan laba yang merupakan bagian dari manajemen laba dilakukan dengan mengatur penyajian laporan keuangan agar laba terlihat stabil dari periode ke periode, biasanya dengan mencadangkan laba saat kinerja tinggi yang baik untuk digunakan di masa mendatang (Widyantoro *et al.*, 2023). Perataan laba dapat digunakan sebagai strategi untuk mengurangi kewajiban pajak dengan menampilkan laba lebih kecil, sehingga beban pajak yang dikenakan juga menurun. Perataan laba diproksikan dengan skala nominal berbentuk indeks yang akan mendeteksi perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dengan yang tidak melakukan perataan laba. Perataan laba dilakukan pengujian dengan menggunakan Indeks Eckel (1981) (dalam Alfandia & Muliasari, 2024).

Rumus dari perataan laba menggunakan Indeks Eckel dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Income Smoothing Index} = \frac{CV\Delta I}{CV\Delta S}$$

Keterangan:

ΔI = Perubahan laba dalam satu periode.

ΔS = Perubahan penjualan dalam satu periode.

CV = Koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi nilai yang diharapkan

Dimana CV ΔI dan CV ΔS mempunyai perhitungan sebagai berikut.

$$CV\Delta I \text{ dan } CV\Delta S = \sqrt{\frac{\sum(\Delta x - \Delta X)^2}{n-1}}$$

Keterangan:

Δx = Perubahan laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n dengan n-1

ΔX = Rata-rata perubahan laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n dengan n-1

n = Banyaknya tahun yang diamati

Praktik perataan laba diproksikan menggunakan variabel *dummy* dengan menggunakan Indeks Eckel. Apabila nilai indeks perataan laba ≥ 1 , maka perusahaan dapat diklasifikasikan pada kelompok perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba dan diberi nilai 0 (nol). Sedangkan, apabila nilai indeks perataan laba < 1 , maka perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dan diberi nilai 1 (satu).

3.1.3 Variabel Moderasi

Variabel moderasi merupakan variabel yang dapat memperkuat, memperlemah, atau bahkan mengubah arah hubungan antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Penelitian ini menggunakan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel moderasi. GCG merupakan suatu sistem pengendalian terhadap perilaku manajemen dan dapat membuat laporan keuangan menjadi dapat diandalkan dalam hal transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil (Feryansyah *et al.*, 2020). GCG diproksikan menggunakan variabel *dummy* untuk merepresentasikan keberadaan atau karakteristik tertentu dari struktur tata kelola perusahaan dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 sebagai acuan pengungkapan suatu laporan tahunan perusahaan. Pemberian poin 1 (satu), jika terdapat kriteria sesuai dengan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015 diungkapkan pada laporan tahunan perusahaan. Sebaliknya, pemberian poin 0 (nol), jika kriteria tersebut tidak diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan. Rumus dari GCG sebagai berikut:

$$GCG = \frac{\text{Total Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan yang Dilakukan Perusahaan}}{\text{Kriteria Pengungkapan Total Menurut SE OJK}}$$

Tabel 3.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Skala
Variabel Dependen			
1	Agresivitas Pajak (Y) (Lestari & Pratiwi, 2024)	ETR = Total Beban Pajak Penghasilan / Laba Sebelum Pajak	Rasio
Variabel Independen			
2	Biaya Operasional (X ₁)	OER = Biaya Operasional / Pendapatan Total	Rasio

	(Andoko & Angeline, 2023)		
3	<i>Leverage</i> (X_2) (Elkaira <i>et al.</i> , 2024)	DER = Total Utang / Total Ekuitas	Rasio
4	Perataan Laba (X_3) (Alfandia & Muliasari, 2024)	IS = Perubahan Laba dalam Satu Periode / Perubahan Penjualan dalam Satu Periode	<i>Dummy</i>
Variabel Moderasi			
5	<i>Good Corporate Governance</i> (Z) (Alkausar <i>et al.</i> , 2020)	GCG = Total Pengungkapan / Kriteria Pengungkapan	Rasio

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi merupakan suatu lingkup yang luas yang terdiri dari item dan subjek berkualitas yang memiliki karakteristik tertentu, yang dapat dipelajari dan digunakan untuk membuat kesimpulan tentang suatu masalah atau fenomena. (Sugiyono, 2020). Penelitian ini menggunakan populasi pada perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2023 dengan total 64 perusahaan. Pemilihan perusahaan sektor infrastruktur sebagai objek penelitian didasarkan pada kegiatan usaha yang besar untuk pembiayaan proyeknya sehingga penggunaan utang, hubungan erat dengan pemerintah, dan tingginya peluang sangat berpengaruh untuk praktik agresivitas pajak melalui manipulasi keuangan, begitu pula melihat kasus-kasus yang ada beberapa tahun belakangan ini.

3.2.2 Sampel

Sampel termasuk dalam total populasi dan memiliki karakteristiknya sendiri, dengan kata lain sampel berkaitan dengan populasi (Sugiyono, 2020). Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik pengambilan sampel, yaitu dengan cara mengamati kasus-kasus tertentu. Teknik pengambilan sampel dipilih menyesuaikan tujuan dari penelitian yang dilakukan. Kriteria dari pengambilan sampel penelitian ini yaitu:

1. Perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak mengalami *delisting* tahun 2020 – 2023;
2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut selama tahun 2020 – 2023 dan dapat di akses melalui www.idx.co.id dan/atau situs perusahaan;
3. Perusahaan sektor infrastruktur yang tidak mengalami kerugian pada periode 2020 – 2023;
4. Perusahaan sektor infrastruktur yang memiliki laporan keuangan menggunakan satuan mata uang rupiah selama periode 2020 – 2023; dan
5. Perusahaan yang memuat seluruh indikator yang diperlukan dalam penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, untuk menguji dan mengetahui pengaruh variabel independen yaitu peningkatan biaya operasional (OER), *leverage* (DER), dan perataan laba (IS) terhadap variabel dependen yaitu agresivitas pajak (ETR) dengan variabel moderasi *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian ini menggunakan analisis rasio dan analisis pengungkapan dari

data sekunder yang bersumber pada laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2023 melalui situs www.idx.co.id, situs perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan peneliti dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan melalui buku, jurnal, laporan tahunan, dan laporan keuangan perusahaan infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020 – 2023 diperoleh dari situs www.idx.co.id, situs perusahaan. Data untuk rasio *good corporate governance (GCG)* diperoleh dari laporan tahunan tahun 2020 – 2023, data untuk rasio peningkatan biaya operasional, *leverage*, diperoleh dari data laporan keuangan tahunan 2020 – 2023, sedangkan data untuk perataan laba diperoleh dari data laporan keuangan tahunan 2020 – 2023.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis suatu cara untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian dan menguji rumusan hipotesis. Analisis data dilakukan secara statistik dengan menggunakan *software SPSS (Statistical Package for Social Sciences)*. Peneliti melakukan analisis data menggunakan aplikasi IBM SPSS *Statistic 25*. Empat pengujian umum yang biasa digunakan untuk menguji data sekunder, dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan sebagai langkah awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik masing-masing variabel penelitian melalui ukuran-ukuran statistik seperti nilai

maksimum, minimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi. Informasi ini membantu peneliti memahami distribusi dan penyebaran data, serta mendeteksi adanya potensi penyimpangan seperti data yang tidak terdistribusi normal, yang salah satunya ditunjukkan jika nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata (Ghozali, 2021). Uji statistik deskriptif berperan penting sebagai dasar untuk pengujian lebih lanjut dalam analisis statistik inferensial.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik berpengaruh penting dalam regresi linier berganda karena memastikan bahwa data memenuhi syarat statistik yang dibutuhkan, sehingga hasil analisis menjadi valid dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengujian hipotesis (Ghozali, 2021). Uji ini dapat dilakukan ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021), Uji normalitas digunakan untuk menguji dan mengetahui normal tidaknya suatu variabel pada model regresi, karena validitas uji *t* dan uji *F* bergantung pada asumsi ini, terutama pada sampel kecil. Uji normalitas dapat dilihat melalui grafik dan uji statistik, namun hasil grafik bersifat subjektif, sehingga biasanya dilengkapi dengan uji statistik seperti Kolmogorov-Smirnov (K-S). Penelitian ini menggunakan alat uji normalitas One Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan pendekatan Monte Carlo *P Values* dengan *confidence* level 95%. Kriteria yang digunakan adalah:

1. Jika Monte Carlo Sig. (2-tailed) < (α) 0,05 maka variabel tidak terdistribusi normal (H_0 ditolak).

2. Jika Monte Carlo Sig. (2-tailed) $> (\alpha) 0,05$, maka variabel terdistribusi normal (Ho diterima).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghazali (2021), uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antar variabel independen dengan model regresi yang ditentukan. Pengujian ini menggunakan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah akan menghasilkan VIF yang tinggi. Kriteria yang digunakan adalah:

1. Jika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau $VIF \geq 10$, maka terjadi multikolinearitas antar variabel independen.
2. Sebaliknya, jika *tolerance* $\geq 0,10$ atau $VIF \leq 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Menurut Ghazali (2021), uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan antara kesalahan residual pada suatu periode dengan periode sebelumnya ($t-1$). Autokorelasi yang muncul dalam model regresi dapat menyebabkan hasil estimasi koefisien menjadi tidak efisien, dengan tingkat kesalahan tinggi dan koefisien yang tidak stabil. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai DW hasil *output* dengan nilai dalam tabel Durbin-Watson. Interpretasinya sebagai berikut:

1. Jika $DW < dL$ atau $DW > (4 - dL)$, maka terdapat autokorelasi (H_0 ditolak).
2. Jika $dU < DW < (4 - dU)$, maka tidak terdapat autokorelasi (H_0 diterima).

3. Jika DW berada antara dL dan dU atau antara $(4 - dU)$ dan $(4 - dL)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan secara pasti.

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2021), uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual antar pengamatan dalam model regresi. Jika varians residual bersifat konstan, disebut homoskedastisitas, namun jika bervariasi, maka disebut heteroskedastisitas. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala ini adalah uji Glejser. Apabila variabel independen secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dalam uji ini, maka kemungkinan besar terjadi heteroskedastisitas. Kriteria pengambilan keputusan adalah:

1. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 ($\text{sig.} > 0,05$), maka tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.
2. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 ($\text{sig.} < 0,05$), maka terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas dalam model regresi.

3.5.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penting dilakukan guna menaksir nilai aktual yang tepat dan dapat diukur dari *Goodness of Fit* atau kelayakan model. Perhitungan akan dianggap signifikan jika H_0 ditolak. Sebaliknya, perhitungan akan dianggap tidak signifikan jika H_0 diterima (Ghozali, 2021). Pengujian ini dapat diukur dengan menggunakan uji model berupa *R Square* dan uji F serta uji hipotesis berupa uji t yang dijabarkan sebagai berikut.

3.5.3.1 Pengujian dengan Analisis Regresi Moderasi (*Moderate Regression Analysis – MRA*)

Menurut Ghozali (2021), MRA merupakan bagian dari aplikasi analisis regresi berganda digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara satu atau lebih variabel independen dan satu variabel dependen serta satu variabel moderasi. Teknik MRA mengandung unsur variabel interaksi dengan perkalian dua atau lebih variabel independen. Hubungan ini dapat digambarkan melalui model matematis tertentu. Persamaan atas pengujian ditampilkan sebagai berikut:

$$\gamma = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

$$\gamma = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + B_4Z + e \dots\dots\dots (2)$$

$$\gamma = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + B_4Z + b_5X_1*Z + b_6X_2*Z + b_7X_3*Z + e \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

γ	: Agresivitas pajak
α	: Konstanta
$b_1, 2, 3, 4, \dots 7$	: Koefisien determinasi
OER (X_1)	: Biaya Operasional
DER (X_2)	: <i>Leverage</i>
IS (X_3)	: Perataan Laba
GCG (Z)	: <i>Good Corporate Governance</i>
e	: Error

3.5.3.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2 *Square*) menunjukkan seberapa besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen, dengan nilai antara 0 sampai 1.

Menurut Ghozali (2021), nilai *Adjusted R²* lebih akurat karena menyesuaikan jika jumlah variabel independen bertambah.

1. Jika $R^2 = 1$, maka *Adjusted R²* juga 1, artinya semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dengan sempurna.
2. Jika $R^2 = 0$, maka *Adjusted R²* bisa bernilai negatif jika jumlah variabel independen lebih dari satu, menandakan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

3.5.3.3 Uji Signifikansi Anova (F-test)

Menurut Ghozali (2021), Uji F digunakan untuk menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama.

1. Jika nilai signifikansi (α) $< 0,05$, maka ada minimal satu variabel independen yang berpengaruh signifikan.
2. Jika nilai signifikansi (α) $> 0,05$, maka tidak ada variabel independen yang berpengaruh secara signifikan.

3.5.3.4 Uji Signifikan Paramater Individual (t-test)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Variabel independen dapat diinterpretasi dengan:

1. *Unstandardized Coefficients Beta*, yaitu ukuran t-test yang dilakukan dengan cara melihat nilai Sig. dari masing-masing variabel independen, dimana variabel akan dianggap tidak signifikan jika probabilitas signifikansi $\alpha < 0,05$. Penelitian ini akan menggunakan *unstandardized coefficients* beta karena variabel memiliki ukuran yang sama.

2. *Standardized Coefficients Beta*, yaitu ukuran *t-test* yang dapat dilakukan untuk variabel dengan ukuran yang tidak sama, seperti antara kilogram, rupiah, dengan ukuran yang lain.

Jika nilai signifikansi (α) $< 0,05$, maka variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi (α) $> 0,05$, maka variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba terhadap agresivitas pajak dengan penerapan *good corporate governance* sebagai variabel moderasi. Populasi berupa objek yang digunakan berasal dari perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023. Data sekunder sebagai sumber data diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan yang telah melakukan audit dan diterbitkan pada situs www.idx.co.id maupun situs resmi perusahaan dan diperoleh 4 tahun data untuk pengamatan pada 16 sampel perusahaan sehingga menghasilkan 64 data. Populasi penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Pemilihan Sampel

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak mengalami <i>delisting</i> tahun 2020 – 2023	70
Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara berturut-turut selama periode 2020 – 2023	(15)
Perusahaan yang mengalami kerugian selama periode 2020 – 2023	(34)
Perusahaan yang memiliki laporan keuangan selain menggunakan satuan mata uang rupiah selama periode 2020 – 2023	(5)
Total Perusahaan Sampel	16
Total Sampel Penelitian (16 × 4 tahun)	64

Sumber: Data diolah penulis (2025)

4.2 Analisis Data

Analisis data berfungsi sebagai penjelas atas perhitungan olah data statistik dan rincian hasil penelitian yang didapat. Analisis data dilakukan dengan menginterpretasi hasil dari uji – uji yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil uji untuk menganalisis data penelitian dijelaskan sebagai berikut.

4.2.1 Statistik Deskriptif

Nilai rata-rata, standar deviasi, dan nilai minimum dan maksimum dari masing-masing variabel yang digunakan dalam analisis data dibahas secara umum dalam analisis statistik deskriptif (Ghozali, 2021). Penjabaran hasil analisis statistik deskriptif berdasarkan pengolahan data dengan SPSS 25 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
OER	64	0,004	0,848	0,21536	0,240168
DER	64	0,088	12,689	1,58313	2,117042
IS	64	0,00	1,00	0,5625	0,50000
ETR	64	0,000	0,404	0,16559	0,109803
GCG	64	0,36	1,00	0,8981	0,15983
Valid N (<i>listwise</i>)	64				

Sumber: Data Diolah Penulis dengan SPSS 25

Hasil atas tabel 4.2 tersebut menunjukkan bahwa nilai Peningkatan Biaya Operasional (OER) sebagai variabel independen (X_1) pada penelitian ini mempunyai nilai minimum 0,004 dan maksimum 0,848 dengan rata-rata 0,21536 pada nilai standar deviasi sebesar 0,240168. *Mean* menunjukkan bahwa secara umum rata-rata perusahaan menggunakan sekitar 21,5% pendapatan untuk membiayai aktivitas operasionalnya. Penjabaran tersebut menunjukkan nilai rata-

rata (*mean*) lebih kecil dari nilai standar deviasi yang mengindikasikan bahwa distribusi data cukup menyebar. Perhitungan variabel ini diukur dengan membandingkan biaya operasional dengan pendapatan total perusahaan. Nilai maksimum yang tinggi sebesar 0,848 diperoleh dari PT Jasa Armada Indonesia Tbk. pada tahun 2023 menunjukkan biaya operasional yang sangat tinggi dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima pada tahun bersangkutan. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,004 diperoleh dari PT Bukaka Teknik Utama Tbk. pada tahun 2022 menandakan bahwa biaya operasional yang dikeluarkan untuk membiayai perusahaan lebih kecil dari pendapatan yang diterima.

Nilai *Leverage* (DER) sebagai variabel independen (X_2) pada penelitian ini mempunyai nilai minimum 0,088 dan maksimum 12,689 dengan rata-rata 1,58313 pada nilai standar deviasi sebesar 2,117042. Nilai rata-rata (*mean*) lebih kecil dari nilai standar deviasi yang mengindikasikan bahwa variasi penggunaan utang antar perusahaan cukup tinggi. DER dengan nilai maksimum sebesar 12,689 diperoleh dari PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk pada tahun 2020, hal ini mengindikasikan perusahaan cenderung membiayai aktivitas perusahaan menggunakan utang jangka pendek dan panjang dibanding menggunakan dana (ekuitas) sendiri. Sedangkan nilai minimum sebesar 0,088 diperoleh PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. tahun 2022, mengindikasikan bahwa aktivitas perusahaan lebih banyak dibiayai dengan menggunakan ekuitas dibandingkan utang.

Nilai *income smoothing* (IS) sebagai variabel independen (X_3) menggunakan data dummy dengan kriteria pemberian poin 0 (nol) dalam artian perusahaan yang tidak melakukan perataan laba dan pemberian poin 1 (satu) untuk

perusahaan yang melakukan perataan laba. Penjabaran tersebut menunjukkan nilai 0 (nol) sebagai nilai minimum dan nilai 1 (satu) sebagai nilai maksimum, dengan rata-rata 0,5625 dan standar deviasi 0,50000. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel melakukan perataan laba, sedangkan sebagian lainnya tidak.

Nilai agresivitas pajak (ETR) sebagai variabel dependen (Y) pada penelitian ini mempunyai nilai minimum 0,000 dan maksimum 0,404 dengan rata-rata 0,16559 pada nilai standar deviasi sebesar 0,109803. Nilai *mean* jika dibanding nilai standar deviasi yang berarti bahwa faktor pendapatan memiliki variabilitas dan fluktuasi yang rendah. Dengan kata lain, rata-rata perusahaan dalam sampel hanya membayar pajak efektif sebesar 16,5% dari laba sebelum pajak. Nilai ini berada di bawah tarif pajak normal di Indonesia, yang menunjukkan indikasi adanya strategi agresivitas pajak yang dilakukan oleh sebagian perusahaan. ETR dengan nilai maksimum sebesar 0,404 diperoleh dari PT Berdikari Pondasi Perkasa Tbk pada tahun 2023. Sedangkan nilai minimum 0,000 diperoleh PT Pratama Widya Tbk berturut-turut pada tahun 2022 dan 2023.

Nilai *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel moderasi (Z) pada penelitian menunjukkan nilai minimum sebesar 0,36 dan maksimum 1,00 dengan rata-rata sebesar 0,8981 dan standar deviasi sebesar 0,15983. Nilai rata-rata yang tinggi mengindikasikan secara umum perusahaan dalam sampel memiliki penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, meskipun terdapat beberapa perusahaan dengan tingkat penerapan yang masih rendah seperti pada PT Gihon Telekomunikasi Indonesia tahun 2020 dengan nilai paling minimum sebesar 0,36.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk membuktikan model regresi memenuhi syarat statistik yang diperlukan untuk hasil analisis yang valid, berkorelasi, dan efektif. Uji asumsi klasik yang dipenuhi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.2.2.1 Uji Normalitas

Pengujian dilakukan dengan menggunakan One-Sample Kolmogorov Smirnov (K-S) Test dengan pendekatan Monte Carlo, Grafik histogram, grafik normal probability plot (p-plot) yang merupakan bagian dari uji normalitas.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas (K-S)

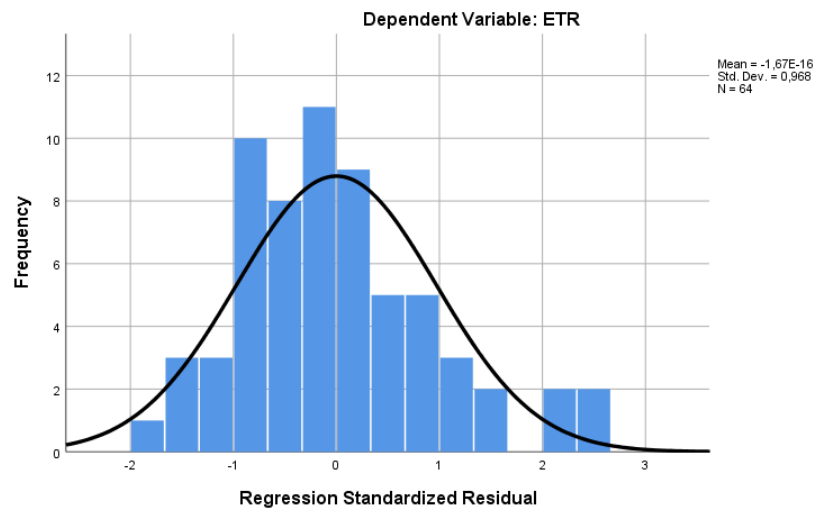
		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,09405789
Most Extreme Differences	Absolute	0,112
	Positive	0,112
	Negative	-0,048
Test Statistic		0,112
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,044
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	0,371
	95% Confidence Interval	Lower Bound 0,362
		Upper Bound 0,381

Sumber: Data Diolah Penulis dengan SPSS 25

Hasil nilai *One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) Test* pada tabel 4.3 memperlihatkan bahwa nilai signifikansi *asymptotic* 0,044 ($0,044 < 0,05$), dengan kata lain uji normalitas menunjukkan bahwa data memiliki distribusi tidak normal. Sejalan dengan Ghazali (2021), diperlukan pendekatan lain yaitu menggunakan metode Monte Carlo untuk menguji pendistribusian residual pada penelitian. Setelah dilakukan pengujian normalitas menggunakan metode Monte Carlo, maka

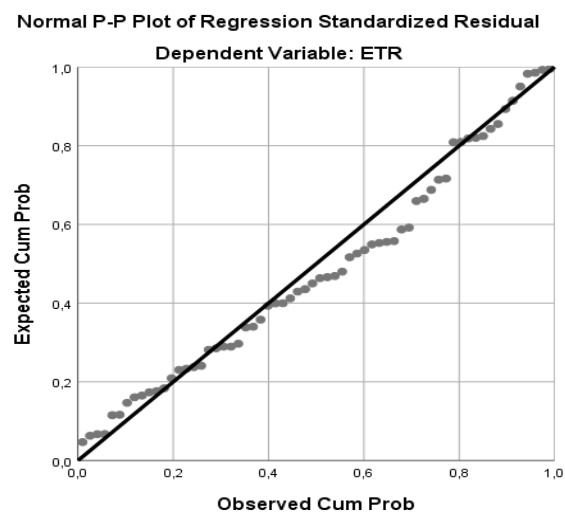
diperoleh bahwa nilai signifikan semula sebesar 0,044 menjadi 0,371 pada *confidence level* 95%. Dengan kata lain, uji ini terdistribusi normal karena nilai signifikansi dari uji K-S $> 0,05$ maka residual terdistribusi normal (H_0), sebaliknya jika $< 0,05$ maka tidak normal (H_a).

Gambar 4.1
Grafik Histogram



Sumber: Data Diolah Penulis dengan SPSS 25

Gambar 4.2
Grafik Normal P-Plot



Sumber: Data Diolah Penulis dengan SPSS 25

Grafik histogram pada gambar 4.1 menunjukkan kurva simetris dan grafik P-Plot pada gambar 4.2 terlihat bahwa titik- titik menyebar mengikuti dan di sekitar garis diagonal tersebut sehingga menunjukkan pola distribusi pada grafik adalah normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi antara variabel independen yang digunakan (Ghozali, 2021). Hasil uji multikolinearitas dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *variance inflation factor* (VIF).

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

	Model	Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	OER (X ₁)	0,440	2,275	Terbebas dari multikolinearitas
	DER (X ₂)	0,788	1,268	Terbebas dari multikolinearitas
	IS (X ₃)	0,439	2,277	Terbebas dari multikolinearitas
	GCG (Z)	0,793	1,261	Terbebas dari multikolinearitas

Sumber: Data Diolah Penulis dengan SPSS 25

Tabel 4.4 memperlihatkan hasil uji multikolinearitas dari seluruh variabel independen yaitu peningkatan peningkatan biaya operasional, *leverage*, perataan laba, dan *good corporate governance* menunjukkan nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *variance inflation factor* (VIF) ≤ 10 . Data yang telah diolah diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari tiap-tiap variabel independen yaitu OER sebesar 0,440; DER sebesar 0,788; IS sebesar 0,439; dan GCG sebesar 0,793. Sedangkan nilai

variance inflation factor (VIF) dari tiap-tiap variabel independen yaitu OER sebesar 2,275; DER sebesar 1,268; IS sebesar 2,277, dan GCG sebesar 1,261. Disimpulkan bahwa seluruh variabel independen tidak memiliki hubungan multikolinearitas dengan variabel dependen karena dilihat dari nilai *tolerance*, seluruh variabel memiliki nilai $\geq 0,10$ serta nilai $VIF \leq 10$.

4.2.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji DurbinWatson (*DW Test*). Hasil uji adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,512	0,262	0,226	0,096630	2,014

Sumber: Data Diolah Penulis dengan SPSS 25

Hasil data yang diolah dan ditampilkan pada tabel 4.5 menunjukkan nilai DW sebesar $d = 2,014$. Berdasarkan tabel DW dengan menggunakan derajat kepercayaan $\alpha = 5\%$ untuk 64 sampel dengan jumlah variabel independen (X) sebanyak 3 (tiga) variabel, peneliti menemukan nilai $dI = 1,4990$ dan $dU = 1,6946$. Dengan kata lain, $du < d < 4 - du$ atau $1,6946 < 2,014 < 2,3054$ adalah benar dan penelitian dinyatakan bebas dari autokorelasi (H_0 diterima).

4.2.2.4 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Glesjer pada variabel independen dengan cara meregresi nilai absolut residual. Hasil uji heterokedastisitas dilihat dari nilai signifikansi sebagai berikut.

Tabel 4.6
Hasil Uji Heterokedastisitas

Model		t	sig
1	(Constant)	0,853	0,397
	OER (X ₁)	-1,484	0,143
	DER (X ₂)	0,387	0,700
	IS (X ₃)	0,226	0,822
	GCG (Z)	0,981	0,331

Sumber: Data Diolah Penulis dengan SPSS 25

Hasil data yang diolah menggunakan uji Glesjer dan ditampilkan pada tabel 4.6 diketahui nilai signifikan pada variabel OER sebesar 0,143; DER sebesar 0,700; IS sebesar 0,822; dan GCG sebesar 0,331. Nilai dari probabilitas signifikansi pada variabel tersebut lebih dari 0,05 ($\alpha = 5\%$) yang artinya hasil pengujian pada penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

4.2.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan suatu uji yang diukur dengan *Goodness of Fit* (uji kelayakan model) untuk menaksir besaran nilai aktual (Ghozali, 2021). Berikut beberapa uji yang dilakukan peneliti:

4.2.3.1 Moderated Regression Analysis (MRA)

Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan pada pengujian regresi ini dengan cara membandingkan tiga persamaan regresi untuk mendapatkan jenis variabel moderator. Hasil uji adalah sebagai berikut:

$$\gamma = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e \dots\dots\dots (1)$$

$$\gamma = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + e \dots\dots\dots (2)$$

$$\gamma = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4Z + b_5X_1*Z + b_6X_2*Z + b_7X_3*Z + e \dots\dots\dots (3)$$

Tabel 4.7
Hasil Uji MRA

Variabel Penelitian	Persamaan 1		Persamaan 2		Persamaan 3	
	<i>Coefficient</i>	<i>Sig.</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Sig.</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Sig.</i>
(Constant)	0,052	0,178	0,019	0,793	-0,009	0,975
OER (X ₁)	0,209	0,004	0,0192	0,016	-0,221	0,857
DER (X ₂)	0,027	0,000	0,026	0,000	0,087	0,042
IS (X ₃)	0,046	0,174	0,037	0,317	0,059	0,783
GCG (Z)			0,048	0,582	0,082	0,793
OER* GCG (X ₁ *Z)					0,433	0,733
DER* GCG (X ₂ *Z)					-0,075	0,130
IS*GCG (X ₃ *Z)					-0,008	0,972
R ²	0,262		0,266		0,304	
Adjusted R Square	0,226		0,216		0,217	
F	7,116		5,351		3,497	
Sig. F	0,000		0,001		0,004	

Sumber: Data Diolah Penulis dengan SPSS 25

Secara matematis, model regresi adalah sebagai berikut:

$$ETR = 0,052 + 0,209_{OER} + 0,027_{DER} + 0,046_{IS} \dots\dots\dots (1)$$

$$ETR = 0,019 + 0,0192_{OER} + 0,026_{DER} + 0,037_{IS} + 0,048_{GCG} \dots\dots\dots (2)$$

$$ETR = - 0,009 - 0,221_{OER} + 0,087_{DER} + 0,059_{IS} - 0,082_{CG} + 0,433_{OER*GCG} \\ - 0,075_{DER*GCG} - 0,008_{IS*GCG} \dots\dots\dots (3)$$

Hasil persamaan di atas disajikan pada tabel 4.7 menunjukkan interpretasi dari dua persamaan moderasi. Melihat perbandingan antara persamaan dua dan tiga yang mana pada persamaan dua menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel GCG (Z) terhadap ETR (Y) adalah 0,048 dengan nilai signifikansi sebesar 0,582. Tingkat signifikansi diketahui lebih besar dari 0,05 ($0,582 > 0,05$), maka dapat

disimpulkan bahwa pengaruh GCG secara langsung tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Keberadaan GCG sebagai variabel independen dalam model ini belum mampu menjelaskan variasi agresivitas pajak secara kompleks.

Persamaan ketiga menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi GCG (Z) mengalami kenaikan menjadi 0,082 diikuti dengan nilai signifikansi yang juga naik menjadi 0,793. Sama seperti persamaan kedua, tingkat signifikansi diketahui lebih besar dari 0,05 ($0,793 > 0,05$). Hasil menunjukkan pengaruh langsung GCG (Z) terhadap agresivitas pajak (Y) tetap tidak signifikan. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan konsistensi bahwa penerapan GCG belum cukup kuat untuk mempengaruhi (menaikkan atau menurunkan) tingkat agresivitas pajak pada perusahaan yang diteliti dalam tahun terkait.

Kedua persamaan yang tidak signifikansi ini menunjukkan bahwa variabel moderasi termasuk ke dalam kelompok *homologizer moderator*, karena variabel *Good Corporate Governance* (GCG) bertindak sebagai sistem pengawasan dan pengendalian secara menyeluruh pada level organisasi yang memengaruhi konteks hubungan antara variabel bebas dan terikat, tanpa secara langsung mengubah arah atau kekuatan hubungan tersebut dalam setiap observasi individu.

4.2.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R Square*) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik permodelan pengujian dapat menjelaskan variabel independennya. Menurut Ghazali (2021), jika nilai R^2 yang disesuaikan sama dengan $R^2 = 1$, atau jika nilai R^2 semakin mendekati angka 1, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang digunakan dapat memberikan data

yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) berikut:

Tabel 4.8
Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Persamaan 1	0,512	0,262	0,226	0,096630
Persamaan 2	0,516	0,266	0,216	0,097194
Persamaan 3	0,551	0,304	0,217	0,097152

Sumber: Data Diolah Penulis dengan SPSS 25

Hasil pengolahan data SPSS pada tabel 4.8 di atas menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R^2*) pada persamaan 1 (satu) menunjukkan nilai sebesar 0,226. Dengan kata lain, terdapat pengaruh antara variabel independen yaitu peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba sebesar 22,6% terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Nilai sebesar 77,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel yang diteliti.

Persamaan 2 (dua) menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R^2*) sebesar 0,216. Dengan kata lain, setelah penerapan GCG sebesar 21,6% sebagai variabel moderasi, terdapat pengaruh antara variabel independen, yaitu perataan laba, *leverage*, dan peningkatan biaya operasional, terhadap agresivitas pajak. Nilai 78,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel yang diteliti.

Persamaan 3 (tiga) menunjukkan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R^2*) sebesar 0,217. Dengan kata lain, terdapat pengaruh sebesar 21,7% antara variabel independen yaitu peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba

terhadap agresivitas pajak sebagai variabel dependen setelah adanya variabel moderasi dan interaksi. Nilai sebesar 78,3% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain selain variabel yang diteliti.

4.2.3.3 Uji Signifikansi Anova (F-test)

Ghozali (2021) menjelaskan bahwa uji signifikansi Anova (F-test) uji yang bertujuan untuk menjadi penentu ada tidaknya pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen yang digunakan. Pengukuran uji ANOVA dengan melihat probabilitas signifikansi $\alpha < 0,05$. Persamaan 1 (satu) hasil pengolahan data SPSS pada tabel 4.7 di atas menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), menandakan hipotesis pada uji F dapat diterima dan berpengaruh simultan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba dapat mempengaruhi agresivitas pajak secara keseluruhan.

Persamaan 2 (dua) pada tabel 4.7 di atas menunjukkan nilai signifikansi uji F sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$), menandakan hipotesis pada uji F dapat diterima dan berpengaruh simultan antara variabel independen dengan variabel dependen maupun variabel moderasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa peningkatan biaya operasional, *leverage*, dan perataan laba juga moderasi berupa penerapan *good corporate governance* dapat mempengaruhi agresivitas pajak secara keseluruhan dan layak dijadikan model regresi.

Persamaan 3 (tiga) pada tabel 4.7 di atas menunjukkan nilai signifikansi uji F sebesar 0,004 ($0,004 < 0,05$), menandakan hipotesis pada uji F dapat diterima dan berpengaruh simultan antara variabel independen, dependen, moderasi, maupun

variabel interaksi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen berupa peningkatan biaya operasional, *leverage*, perataan laba, variabel moderasi berupa penerapan *good corporate governance* dan variabel interaksi dapat mempengaruhi agresivitas pajak.

4.2.3.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (*t-test*)

Uji *t* berfungsi mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan pengaruh variabel moderasi di antara variabel independen terhadap variabel dependen serta variabel interaksi dengan variabel moderasi pada penelitian. Nilai signifikan $t < 0,05$ menjelaskan variabel independen dan variabel moderasi berpengaruh. Sedangkan jika nilai signifikan $t > 0,05$ berarti variabel independen, variabel moderasi, maupun interaksi tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji *moderated regression analysis*, hasil uji *t* (*t-test*) pada variabel peningkatan biaya operasional (X_1) menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,004 ($0,004 < 0,05$), dapat disimpulkan bahwa peningkatan biaya operasional (X_1) berpengaruh signifikan terhadap ETR (Y). Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu *leverage* (X_2) menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), dapat disimpulkan bahwa *leverage* (X_2) berpengaruh signifikan terhadap ETR (Y). Hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu perataan laba (X_3) menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,174 ($0,174 > 0,05$), dapat disimpulkan bahwa perataan laba (X_3) tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap ETR (Y) atau agresivitas pajak.

Pengujian pada variabel moderasi terdapat pada hipotesis empat, lima, dan enam yaitu pengaruh GCG dalam memoderasi peningkatan biaya operasional (X_1),

leverage (X_2), dan perataan laba (X_3) terhadap agresivitas pajak. Hasil menunjukkan nilai signifikan pengaruh GCG dalam memoderasi peningkatan biaya operasional (X_1), *leverage* (X_2), dan perataan laba (X_3) terhadap agresivitas pajak secara berturut-turut yaitu 0,77; 0,130; dan 0,972. Dengan kata lain, hasil pengujian hipotesis empat, lima, dan enam tidak mampu memoderasi hubungan antara variabel independen berupa peningkatan biaya operasional (X_1), *leverage* (X_2), dan perataan laba (X_3) terhadap agresivitas pajak karena Nilai signifikan $t > 0.05$.

4.3 Interpretasi Hasil

Hasil uji analisis hipotesis yang telah dijelaskan memberikan kesimpulan sebagai berikut.

Tabel 4.9
Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Hasil Keputusan
H1: Peningkatan biaya operasional berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak	Diterima
H2: <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	Diterima
H3: Perataan laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak	Ditolak
H4: <i>Good corporate governance</i> mampu memoderasi pengaruh antara peningkatan biaya operasional terhadap agresivitas pajak	Ditolak
H5: <i>Good corporate governance</i> mampu memoderasi pengaruh antara <i>leverage</i> terhadap agresivitas pajak	Ditolak
H6: <i>Good corporate governance</i> mampu memoderasi pengaruh antara perataan laba terhadap agresivitas pajak	Ditolak

4.3.1 Pengaruh Peningkatan Biaya Operasional terhadap Agresivitas Pajak

Pengujian data yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa peningkatan biaya operasional (OER) memiliki koefisien regresi sebesar 0,209 dengan tingkat signifikansi 0,004 ($0,004 < 0,05$), mengindikasikan bahwa OER (X_1) mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap agresivitas pajak (Y). Koefisien yang positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan biaya operasional akan menurunkan agresivitas pajak (Y). Semakin besar biaya operasional perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Hasil ini konsisten dengan pendekatan teori agensi, bahwa ketika manajemen bertindak sesuai aktivitas dan mengalokasikan biaya berdasarkan kebutuhan riil, peningkatan biaya operasional mencerminkan aktivitas usaha yang sehat, bukan strategi manipulatif. Pengeluaran yang meningkat bukan diarahkan untuk menghindari pajak, tetapi untuk mendukung kinerja operasional yang efisien dan transparan. Meskipun Pasal 6 Ayat (1) UU PPh memungkinkan biaya usaha untuk mengurangi penghasilan kena pajak, tidak semua perusahaan memanfaatkan ketentuan tersebut secara agresif, terutama jika sistem pengendalian internal berjalan secara efektif. Dengan kata lain, hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki biaya operasional tinggi cenderung lebih patuh dalam pelaporan pajak, dan tidak memanfaatkan beban biaya sebagai instrumen perencanaan pajak yang agresif.

Sejalan dengan penelitian Christianti & Wijaya (2020) dan Naibaho & Sudjiman (2021) yang menjelaskan bahwa biaya operasional tidak digunakan sebagai alat agresivitas pajak karena perusahaan telah menerapkan tax planning

yang baik, sehingga tidak ada dorongan untuk menekan beban pajak melalui beban biaya operasional. Bertentangan dengan penelitian Tahir *et al.* (2024) dan Aulia & Suparyati (2023) yang menyatakan bahwa peningkatan biaya operasional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak karena berkaitan dengan beban pajak penghasilan.

4.3.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Pengujian data yang telah dilakukan memberikan hasil bahwa biaya *leverage* (DER) memiliki koefisien regresi sebesar 0,027 dengan nilai signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$), mengindikasikan bahwa DER (X_2) mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap ETR (Y). Koefisien yang positif *leverage* yang tinggi akan berpengaruh dengan kenaikan ETR sebesar 2,7%. Semakin tinggi ETR mengindikasikan semakin tinggi pula agresivitas pajak perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan pembiayaan melalui utang dalam jumlah besar cenderung memanfaatkan beban bunga utang sebagai pengurang pajak, yang menyebabkan beban pajak menjadi lebih kecil.

Kaitan dengan teori agensi, konflik kepentingan terjadi ketika manajemen (agen) memiliki kepentingan berbeda dengan investor (prinsipal). Salah satu bentuk konflik tersebut adalah strategi agresivitas pajak, di mana manajer menggunakan struktur modal perusahaan (terutama utang) untuk mengurangi beban pajak secara legal melalui beban bunga pinjaman yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (Pasal 6 ayat 1 UU PPh). Ini mencerminkan perilaku oportunis agen dalam mengelola struktur keuangan untuk kepentingan efisiensi pajak, yang bisa saja tidak sejalan dengan kepentingan jangka panjang perusahaan.

Hasil dari uji ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfandia & Muliastari (2024) yang menyatakan bahwa berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil ini didukung pula oleh penelitian Alkausar *et al.* (2020) yang menyatakan hal serupa bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil uji ini bertentangan dengan uji yang dilakukan oleh Aulia & Suparyati (2023) dan Elkaira *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak.

4.3.3 Pengaruh Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak

Perataan laba (X_3) memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap agresivitas pajak (Y), dengan koefisien 0,046 dan nilai signifikansi 0,174 ($0,174 > 0,05$). Artinya, perataan laba cenderung meningkatkan agresivitas pajak, namun karena pengaruh ini tidak signifikan, maka secara statistik tidak ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa perataan laba benar-benar memengaruhi agresivitas pajak secara konsisten di perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023. Pada tabel 4.2 hasil uji statistik deskriptif bahwa rata-rata nilai perataan laba adalah 0,5625 dengan standar deviasi 0,5 merepresentasikan sebagian perusahaan cenderung melakukan perataan laba dan sebagian lagi tidak sehingga membuat pengaruhnya terhadap agresivitas pajak tidak terlalu kuat dalam model ini.

Menurut teori agensi, perataan laba dianggap sebagai bentuk manajemen laba untuk menutupi informasi laba riil, yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk tujuan penghindaran pajak dan manipulasi laporan keuangan. Praktik perataan laba berhubungan positif dengan agresivitas pajak, namun dalam

hasil penelitian ini, meskipun koefisien perataan laba positif, tidak ditemukan pengaruh signifikan karena disebabkan oleh variasi praktik perataan laba antar perusahaan dalam sampel terlalu besar untuk menunjukkan pola yang konsisten.

Penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil uji ini dilakukan oleh Alfandia & Muliasari (2024) yang menunjukkan bahwa perataan laba tidak selalu berkaitan langsung dengan agresivitas pajak, melainkan untuk membuat laba menjadi rata tiap tahunnya dalam laporan keuangan untuk menjaga citra perusahaan dimata *stakeholder*. Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Pratiwi (2024) bahwa perataan laba tidak berpengaruh terhadap oleh agresivitas pajak, melainkan menguntungkan manajemen karena laba yang stabil akan mengamankan posisi manajemen perusahaan karena manajemen dianggap sudah melakukan kinerja yang baik. Selain itu, laba yang stabil juga memberikan keyakinan kepada investor untuk membuat keputusan investasi.

4.3.4 Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh Peningkatan biaya operasional terhadap Agresivitas Pajak

Koefisien interaksi antara OER dan GCG adalah 0,433 dengan tingkat signifikansi 0,733 ($0,733 > 0,05$), artinya interaksi ini tidak signifikan secara statistik. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik tidak mampu memoderasi pengaruh peningkatan biaya operasional terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara teori GCG diharapkan dapat memperkuat arah hubungan negatif, yaitu menurunkan kecenderungan agresivitas pajak saat biaya operasional meningkat, fungsi pengawasan GCG dalam konteks ini belum berjalan secara efektif. Jika dikaitkan

dengan hasil statistik deskriptif, diketahui bahwa rata-rata nilai GCG pada perusahaan adalah 0,8981 dari skala maksimal 1, dengan standar deviasi sebesar 0,15983. Artinya, sebagian besar perusahaan secara formal telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Namun demikian, tingginya skor GCG tersebut tidak disertai dengan pengaruh moderasi yang nyata, sehingga belum mampu memperkuat pengaruh positif peningkatan biaya operasional terhadap kepatuhan pajak.

Berkaitan dengan teori agensi, GCG berfungsi sebagai sistem pengawasan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan, serta mendorong perilaku yang selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa pengeluaran biaya operasional dilakukan secara proporsional, transparan, dan tidak diarahkan untuk menekan laba kena pajak secara tidak wajar. Hasil uji ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan GCG secara formal tinggi, fungsi pengawasannya belum optimal dalam memastikan bahwa biaya operasional digunakan murni untuk mendukung kegiatan operasional, bukan untuk kepentingan perencanaan pajak yang agresif.

Hasil dari uji ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Utami (2023) yang menunjukkan penerapan GCG yang belum menyentuh substansi pengawasan hanya menghasilkan kepatuhan administratif, namun belum mampu menekan praktik agresivitas pajak yang tersembunyi dalam struktur biaya.

4.3.5 Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Koefisien interaksi antara DER dan GCG adalah -0,075 dengan signifikansi 0,130 ($0,130 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa GCG tidak mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak (Y). Artinya, keberadaan GCG belum efektif dalam membatasi kecenderungan perusahaan memanfaatkan utang sebagai sarana untuk mengurangi beban pajak, misalnya melalui pengakuan beban bunga utang sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Berkaitan dengan konteks *leverage*, manajemen berpotensi menyalahgunakan struktur utang perusahaan untuk kepentingan tertentu, termasuk penghindaran pajak, tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang terhadap perusahaan.

Merujuk pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 32/SEOJK.04/2015 seharusnya GCG berperan penting dalam mengawasi keputusan manajemen, termasuk dalam menyusun struktur modal perusahaan dan pengelolaan kewajiban pajak. Prinsip akuntabilitas dan transparansi menuntut manajemen untuk bertanggung jawab atas segala kebijakan pendanaan dan konsekuensinya terhadap kewajiban pajak. Begitu pula prinsip independensi, yang bertujuan untuk mencegah adanya campur tangan atau dominasi satu pihak dalam pengambilan keputusan yang berpotensi menyimpang.

Kenyataan sesuai dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 belum terimplementasi secara maksimal. Hal ini tercermin dari ketidakefektifan GCG dalam memoderasi hubungan antara DER terhadap agresivitas pajak. Bisa jadi perusahaan hanya

menerapkan GCG sebagai formalitas, bukan sebagai pedoman etis dan sistem pengawasan nyata yang berfungsi aktif.

Uji deskriptif juga mendukung hal ini, di mana nilai rata-rata DER mencapai 1,58313 dengan standar deviasi 2,117042, menunjukkan variasi *leverage* yang tinggi antar perusahaan. Sementara itu, rata-rata GCG cukup tinggi yaitu 0,8981, tetapi tidak diiringi dengan peran pengawasan yang nyata terhadap keputusan pendanaan yang berdampak pada kewajiban pajak. Kuatnya penggunaan utang namun lemahnya pengaruh GCG mengindikasikan kegagalan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang diatur dalam SE OJK secara substansial.

Hasil dari uji ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Utami (2023); Trisnaningsih & Sari (2021); Triwacananingrum *et al.* (2022) bahwa GCG belum mampu memoderasi pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak dan GCG belum mampu mencegah tindakan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak karena GCG hanya digunakan sebagai formalitas semata.

4.3.6 Penerapan *Good Corporate Governance* dalam Memoderasi Pengaruh Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak

Koefisien interaksi antara IS dan GCG adalah -0,008 dengan signifikansi 0,972 ($0,972 > 0,05$), yang berarti tidak signifikan. Artinya, GCG tidak mampu memoderasi pengaruh antara praktik perataan laba terhadap agresivitas pajak. Keberadaan tata kelola perusahaan yang baik tidak berperan dalam memperlemah atau memperkuat hubungan antara praktik perataan laba yang dilakukan manajemen dan kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak.

Merujuk pada konteks teori agensi, manajemen perusahaan masih memiliki ruang untuk melakukan pengelolaan laba (seperti perataan laba) demi tujuan tertentu, misalnya untuk menghindari kewajiban pajak yang tinggi atau mempertahankan citra stabil di mata investor tanpa pengawasan internal yang ketat. Penerapan GCG sesuai dengan prinsip transparansi yang tercantum pada Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 dirancang untuk melindungi kepentingan *stakeholder* dari penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen. Kenyataannya, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan melalui GCG belum efektif dalam membatasi strategi manipulasi seperti perataan laba yang berkaitan dengan penghindaran pajak.

Hasil ini juga diperkuat oleh hasil uji statistik deskriptif pada tabel 4.2 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel IS sebesar 0,5625 dengan standar deviasi 0,5. Nilai ini mengindikasikan bahwa praktik perataan laba dilakukan oleh sebagian besar perusahaan dalam sampel secara merata. Sementara itu, nilai rata-rata GCG cukup tinggi sebesar 0,8981, namun tidak berkorelasi dengan kemampuan mengawasi praktik-praktik yang berisiko terhadap kepatuhan pajak. Semakin menguatkan dugaan bahwa implementasi GCG masih bersifat simbolik atau administratif, belum menyentuh substansi tata kelola yang bertujuan membangun pengawasan dan kontrol internal yang kuat terhadap kebijakan keuangan strategis perusahaan. Hasil dari uji ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah & Estutik (2020) bahwa GCG belum mampu memoderasi pengaruh perataan laba terhadap agresivitas pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Peningkatan biaya operasional, *Leverage*, dan Perataan Laba terhadap Agresivitas Pajak dengan Penerapan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2020 – 2023” yaitu sebagai berikut:

1. Uji hipotesis dengan analisis uji parsial (t) variabel peningkatan biaya operasional (X_1) yang diukur menggunakan proksi *Operating Expense Ratio* (OER) berpengaruh positif signifikan terhadap praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023. Nilai koefisien regresi sebesar 0,209 menunjukkan arah positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 ($0,004 < 0,05$) yang menyatakan bahwa H_1 diterima. Artinya, semakin besar biaya operasional perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak karena peningkatan biaya operasional bukan semata untuk menekan pajak melainkan untuk menjalankan aktivitas operasional.
2. Uji hipotesis dengan analisis uji parsial (t) variabel *leverage* (X_2) yang diukur menggunakan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) berpengaruh positif signifikan terhadap praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023. Nilai koefisien regresi sebesar 0,027 menunjukkan arah positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,000

- ($0,000 < 0,05$) yang menyatakan bahwa H_2 diterima. Dengan kata lain, perusahaan dengan tingkat utang tinggi cenderung menggunakan beban bunga sebagai sarana pengurang pajak, yang mengarah pada praktik agresivitas pajak.
3. Uji hipotesis dengan analisis uji parsial (t) variabel perataan laba (X_3) yang diukur menggunakan Indeks Eckel (IS) menunjukkan hasil positif tidak signifikan terhadap praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023. Nilai koefisien regresi sebesar 0,046 menunjukkan arah positif dengan nilai signifikansi sebesar 0,174 ($0,174 > 0,05$) yang menyatakan bahwa H_3 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa praktik perataan laba tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kecenderungan agresivitas pajak perusahaan sektor infrastruktur dalam periode 2020 – 2023.
 4. Uji hipotesis dengan analisis uji parsial (t) pada uji MRA menunjukkan bahwa variabel moderasi *good corporate governance* (GCG) tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh peningkatan biaya operasional (X_1) terhadap agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023. Nilai koefisien regresi sebesar 0,433 dengan nilai signifikansi sebesar 0,733 ($0,733 > 0,05$) menyatakan bahwa H_4 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan GCG belum mampu memoderasi atau mengendalikan pengaruh peningkatan biaya operasional terhadap perilaku agresivitas pajak secara efektif.
 5. Uji hipotesis dengan analisis uji parsial (t) pada uji MRA menunjukkan bahwa variabel moderasi *good corporate governance* (GCG) tidak mampu

memoderasi secara signifikan pengaruh *leverage* (X_2) terhadap agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023. Nilai koefisien regresi sebesar -0,075 dengan nilai signifikansi sebesar 0,130 ($0,130 > 0,05$) menyatakan bahwa H_5 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun GCG secara formal diterapkan, namun secara fungsional belum mampu mengontrol kebijakan pendanaan yang berdampak pada strategi penghindaran pajak.

6. Uji hipotesis dengan analisis uji parsial (t) pada uji MRA menunjukkan bahwa variabel moderasi *good corporate governance* (GCG) tidak mampu memoderasi secara signifikan pengaruh praktik perataan laba (X_3) terhadap praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di BEI tahun 2020 – 2023. Nilai koefisien regresi sebesar -0,008 dengan nilai signifikansi sebesar 0,972 ($0,972 > 0,05$) menyatakan bahwa H_6 ditolak. Hasil ini mengindikasikan bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan belum berfungsi optimal dalam mengawasi praktik manajemen laba yang berisiko pada penghindaran pajak.

5.2 Keterbatasan

Penelitian yang dilakukan tentunya memiliki banyak keterbatasan yang mempengaruhi hasil akhir. Keterbatasan yang menjadi perhatian sebagai berikut.

1. Total 70 perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2020 – 2023, hanya 16 perusahaan yang memenuhi kriteria pada tahun 2020 – 2023 sehingga total data penelitian yang digunakan berjumlah 64. Sebanyak 54 perusahaan dikeluarkan dari sampel karena berbagai alasan, 15

perusahaan tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap antara tahun 2020 – 2023, 34 perusahaan mengalami kerugian antara tahun 2020 – 2023, dan 5 perusahaan menggunakan mata uang selain rupiah. Pengurangan ini secara signifikan mempersempit jumlah observasi dan dapat berdampak pada kekuatan statistik (*statistical power*) dalam analisis.

2. Variabel perataan laba (X_3) yang digunakan dalam penelitian ini masih belum banyak diteliti sebagai variabel independen. Sebagian besar penelitian sebelumnya menempatkan perataan laba sebagai variabel dependen, sehingga landasan teoretis dan empiris untuk menjelaskan pengaruhnya terhadap agresivitas pajak masih terbatas. Hal ini membatasi kekuatan generalisasi dan interpretasi hasil, serta menyulitkan perbandingan langsung dengan penelitian terdahulu.

5.3 Saran

Penjelasan atas keterbatasan penelitian ini dapat menjadi acuan dan masukan yang berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun saran yang diberikan penulis antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel, baik dari segi jumlah perusahaan maupun periode waktu. Penambahan tahun pengamatan atau memasukkan sektor industri lainnya dapat meningkatkan jumlah observasi dan memperkuat validitas hasil secara statistik.
2. Mengingat masih minimnya penelitian yang menggunakan perataan laba sebagai variabel independen, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mengeksplorasi variabel ini. Peneliti dapat menambah referensi atau

menggunakan pendekatan lain seperti studi kasus atau membandingkan antar perusahaan agar bisa lebih memahami bagaimana perataan laba memengaruhi agresivitas pajak. Ini juga akan membantu memperkuat dasar teori dan memudahkan untuk dibandingkan dengan hasil penelitian lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandia, N., & Muliasari, R. (2024). the Impact of Profitability and Leverage on Tax Aggressiveness With Income Smoothing As the Mediator. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 9(1), 110–133. <https://doi.org/10.20473/baki.v9i1.44573>
- Alkausar, B., Lasmana, M. S., & Soemarsono, P. N. (2020). Tax Aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective. *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4(1), 52. <https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.52-62>
- Alkausar, B., Nugroho, Y., Qomariyah, A., & Prasetyo, A. (2023). Corporate tax aggressiveness: evidence unresolved agency problem captured by theory agency type 3. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2218685>
- Andoko, & Angeline. (2023). *The Influence Of Debt To Equity Ratio , Operating Profit Margin Ratio And Operating Expense Toward Entity Income Tax Of Infrastructure , Utility And Transportation Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange*. 4(1), 58–68.
- Anggraini, D., & Kusufiyah, Y. V. (2020). Dampak Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan. *Bisnis Dharma Andalas*, 22(1), 32–47.
- Arora, T. S., & Gill, S. (2022). Impact of executive compensation on corporate tax aggressiveness: evidence from India. *Managerial Finance*, 48(6), 833–852. <https://doi.org/10.1108/MF-07-2021-0306>
- Artha, B., Bahri, B., Khairi, A., & Adelina Rajagukguk, S. (2022). Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO): Suatu Telaah Pustaka. *JEMeS - Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sosial*, 5(1), 12–18. <https://doi.org/10.56071/jemes.v5i1.290>
- Aulia, D., & Suparyati, A. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage dan Biaya Operasional Terhadap Agresivitas Pajak Pada Sektor Transportasi dan Logistik Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011 -2021. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(1), 152–161. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i1.1087>
- BPS. (2024). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa), 2022-2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Buntu, H., Kalangi, L., & Walandouw, S. K. (2025). *Pengaruh transfer pricing terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023*. 3, 157–166. <https://doi.org/10.58784/rapi.294>

- Christianti, L., & Wijaya, T. (2020). *PENGARUH INTENSITAS ASET TETAP, BIAYA OPERASIONAL, DAN INTENSITAS PERSEDIAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2018)*. 1–16.
- DGT Performance Report. (2023). *Laporan Kinerja DJP Tahun 2023*.
- Elkaira, F., Mahanani, S., & Sidik, M. (2024). *EXPLORING THE INFLUENCE OF PROFITABILITY, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY, AND FIRM SIZE ON TAX AVOIDANCE IN INDONESIA*. 7(26), 135–148. <https://doi.org/10.35631/IJEMP.726011>
- Faradina, F. (2025). *PMK 136/2024: Suar Keadilan dalam Pengaturan Pajak Minimum Global*. DJP. [https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global#:~:text=Laporan Tax Justice Network \(2023,pelarian aset ke luar negeri](https://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global#:~:text=Laporan Tax Justice Network (2023,pelarian aset ke luar negeri).
- Feryansyah, Handajani, L., & Hermanto. (2020). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak dengan Good Corporate Governance dan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal EMBA*, 8(4), 140–155.
- Firmansyah, A., & Estutik, R. S. (2020). Environmental responsibility performance, corporate social responsibility disclosure, tax aggressiveness: Does corporate governance have a role? *Journal of Governance and Regulation*, 9(4), 8–24. <https://doi.org/10.22495/jgrv9i4art1>
- Fitri, R. N., Fitrios, R., & A, A. A. (2020). PENGARUH LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI 2016 s.d. 2018). *Jurnal Akuntansi*, 8(2), 201–214.
- Frank, M. M., Lynch, L. J., & Rego, S. O. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *Accounting Review*, 84(2), 467–496. <https://doi.org/10.2308/accr.2009.84.2.467>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gloria, & Apriwenni, P. (2020). Effective Tax Rate Dan Faktor -Faktor Yang Memengaruhi. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 17–31. <https://doi.org/10.46806/ja.v9i2.759>
- Hamilah, H., & Situmorang, K. F. (2021). Determinant Tax Avoidance in Basic and Chemical Industry Manufacturing Companies Listed on the Idx. *Sosiohumaniora*, 23(2), 253. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v23i2.30727>
- Hardana, A. H., Lismawati Hasibuan, & Sulaiman Efendi Hasibuan. (2023). Tax

- Aggressiveness, Capital Structure, Corporate Governance Dan Firm Performance. *International Journal of Economic Research and Financial Accounting (IJERFA)*, 1(2), 63–71. <https://doi.org/10.55227/ijerfa.v1i2.28>
- Hariani, A. (2023). Kontributor Terbesar Penerimaan Pajak Tahun 2022. *Pajak.Com*. <https://www.pajak.com/pajak/kontributor-terbesar-penerimaan-pajak-tahun-2022/>
- Hasna, I., Nadhira, S., & Suhardjo, F. (2022). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei. *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 7(2), 193–208. <https://doi.org/10.35968/jbau.v7i2.900>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *The Corporate Financiers*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Lestari, M., & Pratiwi, A. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Kebijakan Hutang, Dan Perataan Laba Terhadap Agresivitas Pajak. *Akuntansi Pajak Dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(3), 210–218. <https://doi.org/10.61132/apke.v1i3.370>
- Martha, S., Mahanani, S., & Komilova, I. (2024). *Pengaruh Profitabilitas , Leverage , Good Corporate Governance*. 5(19), 270–282. <https://doi.org/10.15294/baej.v5i3.13786>
- Marwat, J., Rajput, S. K. O., Dakhan, S. A., Kumari, S., & Ilyas, M. (2023). Tax avoidance as earning game player in emerging economies: evidence from Pakistan. *South Asian Journal of Business Studies*, 12(2), 186–201. <https://doi.org/10.1108/SAJBS-10-2020-0379>
- Mukaromah, R., Alfie, A. A., & Mahanani, S. (2022). Insentif Pajak dalam Memoderasi Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 54–65. <https://doi.org/10.31942/akses.v17i1.6511>
- Murti, G. T., Yasmine, S. N., Nadia, Z., & Jembar, R. M. M. (2024). *Analisis Implementasi PSAK 46 (Studi Kasus Pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Periode 2021-2022)*. 5, 387–394. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i1.444>
- Naibaho, A. H., & Sudjiman, L. S. (2021). *PENGARUH PROFITABILITAS DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI SUB-SEKTOR FARMASI PADA TAHUN 2015-2019*. 13.
- Natalia, L., & Sumarta, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Faktor-Faktor Yang Memengaruhi. *Jurnal Akutansi*, 4(2), 14. <http://etd.iain-padangsidampuan.ac.id>
- Nirmanggi, I. P., & Muslih, M. (2020). *Pengaruh Operating Profit Margin, Cash Holding, Bonus Plan, dan Income Tax terhadap Perataan Laba*. 5(1), 25–44.

- Nurmalasari, M. R., & Yani, N. W. M. N. (2021). Pengaruh Agency Cost Terhadap Nilai Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 53–62. <https://doi.org/10.38043/jimb.v6i2.3199>
- Pandia, S. E. N. S., & Wailan' An, E. J. (2022). Tingkat Agresivitas Pajak Sebelum dan Pada Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Farmasi di Indonesia dan Malaysia yang Dimoderasi Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 499–508. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i3.1451>
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13, 134–147. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.3519>
- Pratama, Y. H., & Rizky, A. (2024). The Effect Of Profitability And Liquidity On Tax Aggressiveness With Good Corporate Governance As A Moderation Variable. *Kontigensi: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 12(1), 74–87. <https://doi.org/10.56457/jimk.v12i1.498>
- Purba, R. B. (2023). *Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi*.
- Santo, V. A., & Sari, T. A. (2024). *Pengaruh Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak terhadap Nilai Perusahaan Sektor Infrastruktur yang terdaftar di BEI*. 8, 4465–4474.
- Santoso, H. P. H., & Utami, W. (2023). Good Corporate Governance Effectiveness Mechanism, Special Relationship Transactions, and Leverage on Tax Aggressiveness. *Journal of Social Research*, 2(9), 3017–3030. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i9.1344>
- Sjahputra, A., & Hunein, H. (2024). Pengaruh Penjualan Bersih Dan Biaya Operasional Terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 7(1), 69–79. <https://doi.org/10.37481/sjr.v7i1.784>
- Solikin, A., & Slamet, K. (2022). Pengaruh Koneksi Politik, Struktur Kepemilikan, Dan Kebijakan Dividen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 270–283. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1521>
- Stevanie, & Sudirgo, T. (2024). The Effect of Leverage, Liquidity and Firm Size on Tax Aggressiveness. *Oblik i Finansii*, 1(1(103)), 157–163. [https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-1\(103\)-157-163](https://doi.org/10.33146/2307-9878-2024-1(103)-157-163)
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta (Ed.); 2020th ed.).
- Tahir, F., Cusyana, S. R., & Nurwati. (2024). *PENGARUH PENDAPATAN, BIAYA OPERASIONAL, GROSS MARGIN, PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA*

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE TAHUN 2019 - 2022. 6(1), 118–133.

- Toni, N., Simorangkir, E. N., & Kosasi, H. (2021). *Praktik Perataan Laba (Income Smoothing) Perusahaan: Strategi Peningkatan Profitabilitas, Financial Leverage, dan Kebijakan Dividen bagi Perusahaan* (Abdul (Ed.); 1st ed.). Penerbit Adab.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=REZIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR2&dq=perataan+laba+perataan+laba+penghindaran+pajak+income+smoothing&ots=ib6zZyuHOE&sig=vbTtCCbeRHgbUASbIsdUd4H0k&redir_esc=y#v=onepage&q=perataan+laba+perataan+laba+penghindaran+pajak
- Trisnaningsih, S., & Sari, E. M. (2021). *Good corporate governance memoderasi pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance*. 1(2), 736–753.
- Triwacananingrum, W., Wijaya, G. M., & Wijaya, G. M. (2022). *SUSTAINABILITY REPORTING AND TAX AGGRESSIVENESS BEFORE AND DURING COVID-19: GCG MODERATING VARIABLE*. 19(1).
<https://doi.org/10.21002/jaki.2022.05>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN*. (2008).
- Vanesali, L., & Kristanto, A. B. (2020). *Corporate Governance and Leverage on Tax Aggressiveness: Empirical Study on Mining Companies in Indonesia*. 4(1), 81–89.
- Widyantoro, D., Lutfiana, I., Karisma, A., Rahmadani, A., & Mustoffa, A. (2023). *KAJIAN PUSTAKA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERATAAN LABA SEBAGAI PRAKTIK MANAJEMEN LABA*. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 229–243.
- Widyastuti, I., Maharani, Haryadi, E., & Diyah, W. (2024). *Pengaruh Biaya Produksi dan Biaya Operasional Terhadap Laba Bersih*. *Journal of Economics and Business UBS*, 13(2), 642–661.

LAMPIRAN

Lampiran 1.

Daftar Sampel Perusahaan Sektor Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020 – 2023.

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.
2	BUKK	Bukaka Teknik Utama Tbk.
3	EXCL	XL Axiata Tbk.
4	GOLD	Visi Telekomunikasi Infrastruktur
5	IBST	Inti Bangun Sejahtera Tbk.
6	PTPP	PP (Persero) Tbk.
7	SUPR	Solusi Tunas Pratama Tbk.
8	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk
9	TOWR	Sarana Menara Nusantara Tbk.
10	PPRE	PP Presisi Tbk.
11	MORA	Mora Telematika Indonesia Tbk.
12	IPCM	Jasa Armada Indonesia Tbk.
13	GHON	Gihon Telekomunikasi Indonesia
14	PTPW	Pratama Widya Tbk.
15	KETR	Ketrosden Triasmitra Tbk.
16	BDKR	Berdikari Pondasi Perkasa Tbk.

Lampiran 2.
Perhitungan *Operating Cost Ratio* (OER)

Kode	Tahun	Biaya Operasional	Pendapatan Total	ETR
ADHI	2020	727.680.741.009	10.827.682.807.808	0,067
	2021	635.365.187.565	11.530.471.997.440	0,055
	2022	726.368.253.469	13.549.010.157.568	0,054
	2023	878.802.562.520	20.072.993.128.448	0,044
BUKK	2020	20.304.451.000	3.981.901.000.000	0,005
	2021	20.371.952.000	3.858.937.000.000	0,005
	2022	17.541.601.000	4.146.851.000.000	0,004
	2023	125.190.242.304	5.128.345.000.000	0,024
EXCL	2020	12.949.000.000.000	26.018.000.000.000	0,498
	2021	13.467.000.000.000	26.766.000.000.000	0,503
	2022	14.907.000.000.000	29.172.000.000.000	0,511
	2023	16.438.000.000.000	32.336.000.000.000	0,508
GOLD	2020	12.051.376.000	39.803.327.000	0,303
	2021	9.158.035.000	44.260.335.000	0,207
	2022	9.766.910.000	47.421.904.000	0,206
	2023	9.878.647.000	47.726.683.000	0,207
IBST	2020	177.263.065.242	1.122.276.247.134	0,158
	2021	188.900.880.894	975.211.333.352	0,194
	2022	175.580.091.648	1.088.236.706.064	0,161
	2023	174.915.315.857	1.109.755.968.980	0,158
PTPP	2020	583.536.000.000	15.831.388.000.000	0,037
	2021	625.239.000.000	16.763.936.677.996	0,037
	2022	698.938.404.657	18.921.838.539.997	0,037
	2023	741.584.660.711	18.464.215.470.859	0,040
SUPR	2020	226.700.000.000	1.922.200.000.000	0,118
	2021	201.800.000.000	2.076.000.000.000	0,097
	2022	135.600.000.000	1.888.300.000.000	0,072
	2023	102.300.000.000	1.892.100.000.000	0,054
TLKM	2020	93.274.000.000.000	136.462.000.000.000	0,684
	2021	99.303.000.000.000	143.210.000.000.000	0,693
	2022	101.569.000.000.000	147.306.000.000.000	0,690
	2023	104.300.000.000.000	149.216.000.000.000	0,699
TOWR	2020	625.300.000.000	7.445.426.000.000	0,084
	2021	720.700.000.000	8.635.346.000.000	0,083
	2022	911.300.000.000	11.035.650.000.000	0,083
	2023	1.829.730.000.000	11.740.345.000.000	0,156

Kode	Tahun	Biaya Operasional	Pendapatan Total	ETR
PPRE	2020	49.106.773.824	2.336.956.841.399	0,021
	2021	66.787.362.207	2.807.235.049.378	0,024
	2022	89.257.811.132	3.635.195.678.682	0,025
	2023	90.225.360.939	3.400.865.237.272	0,027
MORA	2020	905.750.667.916	3.765.688.000.000	0,241
	2021	993.298.500.196	4.180.073.000.000	0,238
	2022	1.191.286.575.188	4.647.651.000.000	0,256
	2023	1.018.143.653.069	4.306.324.000.000	0,236
IPCM	2020	569.471.000.000	696.561.000.000	0,818
	2021	662.724.000.000	820.161.000.000	0,808
	2022	806.154.000.000	980.168.000.000	0,822
	2023	964.959.788.000	1.138.537.475.251	0,848
GHON	2020	12.199.753.000	143.057.000.000	0,085
	2021	14.515.600.000	164.920.511.000	0,088
	2022	16.315.465.000	186.301.175.000	0,088
	2023	17.388.000.000	203.637.725.000	0,085
PTPW	2020	39.639.008.555	187.886.276.093	0,211
	2021	51.739.499.208	301.396.833.220	0,172
	2022	49.025.294.741	338.340.862.503	0,145
	2023	58.174.486.426	395.518.504.651	0,147
KETR	2020	55.884.419.242	297.265.270.291	0,188
	2021	66.186.379.136	448.905.913.317	0,147
	2022	67.562.540.081	353.133.851.000	0,191
	2023	78.663.910.530	390.516.818.350	0,201
BDKR	2020	77.755.881.031	1.747.955.558.956	0,044
	2021	84.909.000.000	3.443.364.981.704	0,025
	2022	86.488.213.384	3.176.767.147.047	0,027
	2023	83.347.914.183	2.163.605.893.476	0,039

Lampiran 3.
Perhitungan *Debt Equity Ratio* (DER)

Kode	Tahun	Liabilitas	Ekuitas	DER
ADHI	2020	32.519.078.543.360	5.574.810.402.816	5,833
	2021	34.242.631.303.168	5.657.707.151.360	6,052
	2022	31.162.625.949.696	8.823.791.157.248	3,532
	2023	31.273.238.134.784	9.218.792.882.176	3,392
BUKK	2020	2.135.100.000.000	2.841.122.000.000	0,751
	2021	1.907.850.000.000	3.318.620.000.000	0,575
	2022	2.431.263.000.000	3.828.101.000.000	0,635
	2023	3.845.561.000.000	4.534.127.000.000	0,848
EXCL	2020	48.607.000.000.000	19.137.000.000.000	2,540
	2021	52.664.537.000.000	20.089.000.000.000	2,622
	2022	61.503.554.000.000	25.774.226.000.000	2,386
	2023	61.183.000.000.000	26.505.000.000.000	2,308
GOLD	2020	28.616.385.000	309.735.865.000	0,092
	2021	34.437.898.000	326.433.465.000	0,105
	2022	32.547.385.000	368.425.275.000	0,088
	2023	37.660.112.000	374.327.667.000	0,101
IBST	2020	4.210.976.000.000	6.201.850.000.000	0,679
	2021	2.962.262.000.000	6.584.872.000.000	0,450
	2022	3.540.669.000.000	5.891.260.000.000	0,601
	2023	3.632.986.000.000	6.279.434.000.000	0,579
PTPP	2020	39.465.461.000.000	14.006.990.000.000	2,818
	2021	41.243.694.000.000	14.330.150.000.000	2,878
	2022	42.791.331.000.000	14.821.052.000.000	2,887
	2023	41.381.651.000.000	15.143.391.000.000	2,733
SUPR	2020	820.116.258.816	1.004.936.495.104	0,816
	2021	897.885.077.504	1.064.992.636.928	0,843
	2022	1.029.858.197.504	1.161.970.188.288	0,886
	2023	565.447.557.120	1.222.866.894.848	0,462
TLKM	2020	126.054.000.000.000	120.889.000.000.000	1,043
	2021	131.785.000.000.000	121.646.000.000.000	1,083
	2022	125.930.000.000.000	129.258.000.000.000	0,974
	2023	130.480.000.000.000	135.744.000.000.000	0,961
TOWR	2020	316.642.918.400	1.091.647.045.632	0,290
	2021	271.462.088.704	1.156.412.866.560	0,235
	2022	291.688.644.608	1.196.519.456.768	0,244
	2023	281.614.909.440	1.240.519.802.880	0,227

Kode	Tahun	Liabilitas	Ekuitas	DER
PPRE	2020	190.854.643.712	339.315.359.744	0,562
	2021	73.586.106.368	107.744.559.104	0,683
	2022	60.633.899.008	64.549.629.952	0,939
	2023	48.207.339.520	48.687.607.808	0,990
MORA	2020	10.188.062.982.144	3.207.460.028.416	3,176
	2021	10.007.023.190.016	4.558.377.451.520	2,195
	2022	8.680.335.998.976	6.238.591.516.672	1,391
	2023	7.975.292.895.232	6.923.968.053.248	1,152
IPCM	2020	316.643.000.000	1.091.647.000.000	0,290
	2021	271.462.000.000	1.156.413.000.000	0,235
	2022	291.688.000.000	1.196.519.000.000	0,244
	2023	281.615.000.000	1.240.520.000.000	0,227
GHON	2020	157.782.245.000	669.846.341.000	0,236
	2021	302.459.113.000	719.019.489.000	0,421
	2022	375.812.491.000	780.810.320.000	0,481
	2023	524.102.658.000	835.044.921.000	0,628
PTPW	2020	54.148.326.445	381.682.389.180	0,142
	2021	106.962.915.693	433.889.784.325	0,247
	2022	70.284.787.092	514.182.745.643	0,137
	2023	99.397.692.640	600.798.728.341	0,165
KETR	2020	449.229.740.265	555.358.962.208	0,809
	2021	715.860.071.418	670.199.493.493	1,068
	2022	739.930.820.251	865.083.970.296	0,855
	2023	1.232.550.744.649	942.529.122.560	1,308
BDKR	2020	673.021.000.000	53.038.000.000	12,689
	2021	718.501.000.000	122.405.000.000	5,870
	2022	1.167.101.000.000	176.736.000.000	6,604
	2023	856.978.000.000	212.834.000.000	4,027

Lampiran 4.
Hasil Perhitungan Indeks Eckel untuk Tahun 2020 – 2023 (CV ΔI)

Kode	Tahun	Laba Setelah Pajak	ΔI	standar deviasi	rata-rata laba setelah pajak	CV ΔI
ADHI	2019	664.365.367.296				
	2020	65.121.538.048	599.243.829.248	333.288.473.447	110.431.506.432	3,02
	2021	51.552.137.216	13.569.400.832			
	2022	73.411.444.736	-21.859.307.520			
	2023	222.639.341.568	-149.227.896.832			
BUKK	2019	474.119.000.000				
	2020	410.794.000.000	63.325.000.000	128.973.518.676	-58.169.250.000	-2,22
	2021	477.980.000.000	-67.186.000.000			
	2022	472.524.000.000	5.456.000.000			
	2023	706.796.000.000	-234.272.000.000			
EXCL	2019	725.857.000.000				
	2020	345.176.000.000	380.681.000.000	581.857.590.504	-138.429.000.000	-4,20
	2021	1.303.500.000.000	-958.324.000.000			
	2022	1.171.670.000.000	131.830.000.000			
	2023	1.279.573.000.000	-107.903.000.000			
GOLD	2019	7.054.944.000				
	2020	13.033.172.000	-5.978.228.000	25.762.235.279	288.138.000	89,41
	2021	16.697.600.000	-3.664.428.000			
	2022	41.991.810.000	-25.294.210.000			
	2023	5.902.392.000	36.089.418.000			

Kode	Tahun	Laba Setelah Pajak	ΔI	standar deviasi	rata-rata laba setelah pajak	CV ΔI
IBST	2019	581.338.000.000				
	2020	199.676.000.000	381.662.000.000	310.580.006.627	48.291.000.000	6,43
	2021	383.021.000.000	-183.345.000.000			
	2022	141.248.000.000	241.773.000.000			
	2023	388.174.000.000	-246.926.000.000			
PTPP	2019	1.082.975.000.000				
	2020	266.488.000.000	816.487.000.000	420.349.030.998	217.681.585.933	1,93
	2021	402.248.068.131	-135.760.068.131			
	2022	398.048.443.361	4.199.624.770			
	2023	212.248.656.269	185.799.787.092			
SUPR	2019	3.611.000.000				
	2020	91.876.000.000	-88.265.000.000	168.214.958.012	-281.740.750.000	-0,60
	2021	520.571.000.000	-428.695.000.000			
	2022	936.879.000.000	-416.308.000.000			
	2023	1.130.574.000.000	-193.695.000.000			
TLKM	2019	25.400.000.000.000				
	2020	25.986.000.000.000	-586.000.000.000	6.726.367.048.167	-1.338.500.000.000	-5,03
	2021	35.928.000.000.000	-9.942.000.000.000			
	2022	29.447.000.000.000	6.481.000.000.000			
	2023	30.754.000.000.000	-1.307.000.000.000			
TOWR	2019	2.274.508.000.000				
	2020	2.895.427.000.000	-620.919.000.000	1.576.879.183.507	567.806.725.000	2,78
	2021	3.417.100.000	2.892.009.900.000			
	2022	3.584.100.000	-167.000.000			

	2023	3.281.100.000	303.000.000			
PPRE	2019	444.447.945.787				
	2020	121.193.994.987	323.253.950.800	172.750.813.560	65.875.056.772	2,62
	2021	157.594.311.853	-36.400.316.866			
	2022	189.218.854.686	-31.624.542.833			
	2023	180.947.718.699	8.271.135.987			
MORA	2019	662.844.000.000				
	2020	1.014.719.000.000	-351.875.000.000	279.480.444.561	-5.633.250.000	-49,61
	2021	682.762.000.000	331.957.000.000			
	2022	698.902.000.000	-16.140.000.000			
	2023	685.377.000.000	13.525.000.000			
IPCM	2019	90.047.000.000				
	2020	80.234.000.000	9.813.000.000	28.140.497.619	-16.903.750.000	-1,66
	2021	136.583.000.000	-56.349.000.000			
	2022	150.654.000.000	-14.071.000.000			
	2023	157.662.000.000	-7.008.000.000			
GHON	2019	216.577.000.000				
	2020	79.538.000.000	137.039.000.000	76.070.661.525	28.425.750.000	2,68
	2021	76.673.000.000	2.865.000.000			
	2022	116.803.000.000	-40.130.000.000			
	2023	102.874.000.000	13.929.000.000			
PTPW	2019	47.374.364.457				
	2020	30.605.902.455	16.768.462.002	20.731.702.364	-14.060.404.560	-1,47
	2021	52.207.395.145	-21.601.492.690			

	2022	80.252.961.318	-28.045.566.173			
	2023	103.615.982.698	-23.363.021.380			
KETR	2019	92.236.730.157				
	2020	68.133.878.506	24.102.851.651	39.949.060.414	3.697.894.473	10,80
	2021	114.891.762.699	-46.757.884.193			
	2022	69.956.738.064	44.935.024.635			
	2023	77.445.152.264	-7.488.414.200			
BDKR	2019	26.493.550.696				
	2020	62.488.633.660	-35.995.082.964	25.022.824.953	-2.401.203.144	-10,42
	2021	69.367.401.470	-6.878.767.810			
	2022	54.331.399.895	15.036.001.575			
	2023	36.098.363.270	18.233.036.625			

Lampiran 5.
Hasil Perhitungan Indeks Eckel untuk Tahun 2020 – 2023 (CV ΔS)

Kode	Tahun	SALES	ΔS	Standar Deviasi	rata rata penjualan	CV ΔS
ADHI	2019	15.307.860.082.688				
	2020	10.827.682.807.808	4.480.177.274.880	4.528.654.249.395	-1.191.283.261.440,00	-3,80
	2021	11.530.471.997.440	-702.789.189.632			
	2022	13.549.010.157.568	-2.018.538.160.128			
	2023	20.072.993.128.448	-6.523.982.970.880			
BUKK	2019	6.039.613.000.000				
	2020	3.981.901.000.000	2.057.712.000.000	1.302.295.591.346	227.817.000.000,00	5,72
	2021	3.858.937.000.000	122.964.000.000			
	2022	4.146.851.000.000	-287.914.000.000			
	2023	5.128.345.000.000	-981.494.000.000			
EXCL	2019	25.132.628.000.000				
	2020	26.018.000.000.000	-885.372.000.000	1.179.120.793.330	-1.800.843.000.000,00	-0,65
	2021	26.766.000.000.000	-748.000.000.000			
	2022	29.172.000.000.000	-2.406.000.000.000			
	2023	32.336.000.000.000	-3.164.000.000.000			
GOLD	2019	36.026.980.000				
	2020	39.803.327.000	-3.776.347.000	1.825.135.902	-2.924.925.750,00	-0,62
	2021	44.260.335.000	-4.457.008.000			
	2022	47.421.904.000	-3.161.569.000			

	2023	47.726.683.000	-304.779.000			
IBST	2019	1.087.963.086.355				
	2020	1.122.276.247.134	-34.313.160.779	109.429.677.553	-5.448.220.656,25	-20,09
	2021	975.211.333.352	147.064.913.782			
	2022	1.088.236.706.064	-113.025.372.712			
	2023	1.109.755.968.980	-21.519.262.916			
PTPP	2019	23.573.192.000.000				
	2020	15.831.388.000.000	7.741.804.000.000	4.440.184.877.414	1.277.244.132.285,25	3,48
	2021	16.763.936.677.996	-932.548.677.996			
	2022	18.921.838.539.997	-2.157.901.862.001			
	2023	18.464.215.470.859	457.623.069.138			
SUPR	2019	1.767.000.000.000				
	2020	1.922.200.000.000	-155.200.000.000	162.352.196.885	-31.275.000.000,00	-5,19
	2021	2.076.000.000.000	-153.800.000.000			
	2022	1.888.300.000.000	187.700.000.000			
	2023	1.892.100.000.000	-3.800.000.000			
TLKM	2019	135.567.000.000.000				
	2020	136.462.000.000.000	-895.000.000.000	2.594.098.735.592	-3.412.250.000.000,00	-0,76
	2021	143.210.000.000.000	-6.748.000.000.000			
	2022	147.306.000.000.000	-4.096.000.000.000			
	2023	149.216.000.000.000	-1.910.000.000.000			
TOWR	2019	6.454.302.000.000				
	2020	7.445.426.000.000	-991.124.000.000	746.263.598.593	-1.321.510.750.000,00	-0,56
	2021	8.635.346.000.000	-1.189.920.000.000			
	2022	11.035.650.000.000	-2.400.304.000.000			

	2023	11.740.345.000.000	-704.695.000.000			
PPRE	2019	3.853.253.102.037				
	2020	2.336.956.841.399	1.516.296.260.638	1.034.340.660.731	113.096.966.191,25	9,15
	2021	2.807.235.049.378	-470.278.207.979			
	2022	3.635.195.678.682	-827.960.629.304			
	2023	3.400.865.237.272	234.330.441.410			
MORA	2019	4.062.382.000.000				
	2020	3.765.688.000.000	296.694.000.000	439.696.349.781	-60.985.500.000,00	-7,21
	2021	4.180.073.000.000	-414.385.000.000			
	2022	4.647.651.000.000	-467.578.000.000			
	2023	4.306.324.000.000	341.327.000.000			
IPCM	2019	681.676.569.000				
	2020	696.561.000.000	-14.884.431.000	68.315.847.628	-114.215.226.562,75	-0,60
	2021	820.161.000.000	-123.600.000.000			
	2022	980.168.000.000	-160.007.000.000			
	2023	1.138.537.475.251	-158.369.475.251			
GHON	2019	115.935.000.000				
	2020	143.057.000.000	-27.122.000.000	4.015.086.679	-21.925.681.250,00	-0,18
	2021	164.920.511.000	-21.863.511.000			
	2022	186.301.175.000	-21.380.664.000			
	2023	203.637.725.000	-17.336.550.000			
PTPW	2019	182.181.039.109				
	2020	187.886.276.093	-5.705.236.984	45.361.958.433	-53.334.366.385,50	-0,85
	2021	301.396.833.220	-113.510.557.127			

	2022	338.340.862.503	-36.944.029.283			
	2023	395.518.504.651	-57.177.642.148			
KETR	2019	446.553.900.000				
	2020	297.265.270.291	149.288.629.709	135.482.735.820	14.009.270.412,50	9,67
	2021	448.905.913.317	-151.640.643.026			
	2022	353.133.851.000	95.772.062.317			
	2023	390.516.818.350	-37.382.967.350			
BDKR	2019	603.201.381.081				
	2020	1.747.955.558.956	-1.144.754.177.875	1.248.162.624.168	-390.101.128.098,75	-3,20
	2021	3.443.364.981.704	-1.695.409.422.748			
	2022	3.176.767.147.047	266.597.834.657			
	2023	2.163.605.893.476	1.013.161.253.571			

Lampiran 6.
Hasil Perhitungan Indeks Eckel untuk Tahun 2020 – 2023

No	Kode	Indeks Eckel	Poin	Kategori
1	ADHI	-0,794	1	Praktik Perataan Laba
2	BUKK	-0,388	1	Praktik Perataan Laba
3	EXCL	6,420	0	Tidak Melakukan Praktik Perataan Laba
4	GOLD	-143,286	1	Praktik Perataan Laba
5	IBST	-0,320	1	Praktik Perataan Laba
6	PTPP	0,555	1	Praktik Perataan Laba
7	SUPR	0,115	1	Praktik Perataan Laba
8	TLKM	6,610	0	Tidak Melakukan Praktik Perataan Laba
9	TOWR	-4,918	1	Praktik Perataan Laba
10	PPRE	0,287	1	Praktik Perataan Laba
11	MORA	6,881	0	Tidak Melakukan Praktik Perataan Laba
12	IPCM	2,783	0	Tidak Melakukan Praktik Perataan Laba
13	GHON	-14,614	1	Praktik Perataan Laba
14	PTPW	1,734	0	Tidak Melakukan Praktik Perataan Laba
15	KETR	1,117	0	Tidak Melakukan Praktik Perataan Laba
16	BDKR	3,257	0	Tidak Melakukan Praktik Perataan Laba

Lampiran 7.
Perhitungan *Effective Tax Rate* (ETR)

Kode	Tahun	Beban PPh	Laba Sebelum Pajak	ETR
ADHI	2020	16.032.645.120	39.735.296.000	0,403
	2021	12.733.195.264	99.232.997.376	0,128
	2022	8.089.849.344	183.299.719.168	0,044
	2023	26.221.338.624	316.103.852.032	0,083
BUKK	2020	22.887.993.344	107.291.205.632	0,213
	2021	26.580.850.688	215.117.348.864	0,124
	2022	24.556.027.904	236.646.039.552	0,104
	2023	17.894.658.048	168.396.701.696	0,106
EXCL	2020	56.805.998.592	146.211.000.000	0,389
	2021	419.733.000.000	1.707.500.000.000	0,246
	2022	231.842.000.000	1.353.030.000.000	0,171
	2023	420.069.000.000	1.704.517.000.000	0,246
GOLD	2020	1.151.134.000	14.311.083.000	0,080
	2021	3.240.197.000	17.844.559.000	0,182
	2022	1.257.579.000	17.256.154.000	0,073
	2023	1.290.730.000	17.488.864.000	0,074
IBST	2020	24.990.246.564	92.194.414.308	0,271
	2021	12.324.553.179	75.675.763.438	0,163
	2022	23.255.173.376	64.781.940.850	0,359
	2023	25.233.509.227	63.528.625.030	0,397
PTPP	2020	23.297.787.409	335.256.121.958	0,069
	2021	15.608.378.571	377.030.362.730	0,041
	2022	14.476.220.603	380.217.915.667	0,038
	2023	22.114.600.127	149.204.119.482	0,148
SUPR	2020	219.390.512	1.177.527.168	0,186
	2021	465.317.792	2.110.899.200	0,220
	2022	410.959.712	1.784.717.696	0,230
	2023	434.437.376	1.310.129.408	0,332
TLKM	2020	9.212.000.000.000	38.775.000.000.000	0,238
	2021	9.730.000.000.000	43.678.000.000.000	0,223
	2022	8.659.000.000.000	36.339.000.000.000	0,238
	2023	8.586.000.000.000	40.794.000.000.000	0,210
TOWR	2020	340.003.000.000	3.193.620.000.000	0,106
	2021	268.207.000.000	3.716.082.000.000	0,072
	2022	451.496.000.000	3.948.031.000.000	0,114
	2023	242.234.000.000	3.545.876.000.000	0,068

Kode	Tahun	Beban PPh	Laba Sebelum Pajak	ETR
PPRE	2020	100.896.989.184	780.574.588.928	0,129
	2021	117.395.480.576	788.774.060.032	0,149
	2022	194.001.633.280	866.899.591.168	0,224
	2023	211.594.887.168	890.766.295.040	0,238
MORA	2020	100.897.000.000	780.575.000.000	0,129
	2021	117.395.000.000	788.774.000.000	0,149
	2022	194.002.000.000	866.900.000.000	0,224
	2023	211.595.000.000	890.766.000.000	0,238
IPCM	2020	31.455.000.000	111.689.000.000	0,282
	2021	34.383.000.000	170.966.000.000	0,201
	2022	35.384.000.000	186.038.000.000	0,190
	2023	38.282.000.000	195.944.000.000	0,195
GHON	2020	7.426.000.000	85.179.000.000	0,087
	2021	5.606.506.000	95.426.337.000	0,059
	2022	4.064.301.000	94.792.413.000	0,043
	2023	4.356.000.000	104.582.737.000	0,042
PTPW	2020	38.367.120	31.079.906.443	0,001
	2021	96.809.900	52.144.452.340	0,002
	2022	11.121.660	80.242.703.846	0,000
	2023	33.415.360	102.859.965.955	0,000
KETR	2020	23.296.786.432	335.256.125.440	0,069
	2021	15.608.378.368	377.030.377.472	0,041
	2022	14.476.220.416	380.217.950.208	0,038
	2023	22.114.600.960	149.204.123.648	0,148
BDKR	2020	35.861.960.860	92.683.790.283	0,387
	2021	25.999.449.080	97.155.122.554	0,268
	2022	19.603.226.060	72.106.995.078	0,272
	2023	10.010.544.655	24.776.427.956	0,404

Lampiran 8.
Pengungkapan GCG

Kode	Tahun	Total Pengungkapan	Rasio Pengungkapan
ADHI	2020	25	1
	2021	25	1
	2022	25	1
	2023	24	0,96
BUKK	2020	25	1
	2021	25	1
	2022	25	1
	2023	25	1
EXCL	2020	25	1
	2021	25	1
	2022	25	1
	2023	25	1
GOLD	2020	22	0,88
	2021	22	0,88
	2022	24	0,96
	2023	23	0,92
IBST	2020	24	0,96
	2021	24	0,96
	2022	23	0,92
	2023	22	0,88
PTPP	2020	25	1
	2021	25	1
	2022	25	1
	2023	25	1
SUPR	2020	20	0,8
	2021	20	0,8
	2022	25	1
	2023	25	1
TLKM	2020	25	1
	2021	25	1
	2022	25	1
	2023	25	1
TOWR	2020	25	1
	2021	25	1
	2022	25	1
	2023	25	1
PPRE	2020	25	1

	2021	25	1
	2022	25	1
	2023	25	1
MORA	2020	18	0,72
	2021	18	0,72
	2022	18	0,72
	2023	24	0,96
IPCM	2020	23	0,92
	2021	24	0,96
	2022	25	1
	2023	25	1
GHON	2020	9	0,36
	2021	14	0,56
	2022	14	0,56
	2023	25	1
PTPW	2020	21	0,84
	2021	21	0,84
	2022	21	0,84
	2023	21	0,84
KETR	2020	10	0,4
	2021	11	0,44
	2022	25	1
	2023	25	1
BDKR	2020	18	0,72
	2021	18	0,72
	2022	18	0,72
	2023	18	0,72

Lampiran 9.
Tabulasi Data IBM SPSS *Statistics* 25

KODE	TAHUN	OER (X1)	DER (X2)	IS (X3)	ETR (Y)	GCG (Z)
ADHI	2020	0,067	5,833	1	0,403	1
	2021	0,055	6,052	1	0,128	1
	2022	0,054	3,532	1	0,044	1
	2023	0,044	3,392	1	0,083	0,96
BUKK	2020	0,005	0,751	1	0,213	1
	2021	0,005	0,575	1	0,124	1
	2022	0,004	0,635	1	0,104	1
	2023	0,024	0,848	1	0,106	1
EXCL	2020	0,498	2,540	0	0,389	1
	2021	0,503	2,622	0	0,246	1
	2022	0,511	2,386	0	0,171	1
	2023	0,508	2,308	0	0,246	1
GOLD	2020	0,303	0,092	1	0,080	0,88
	2021	0,207	0,105	1	0,182	0,88
	2022	0,206	0,088	1	0,073	0,96
	2023	0,207	0,101	1	0,074	0,92
IBST	2020	0,158	0,679	1	0,271	0,96
	2021	0,194	0,450	1	0,163	0,96
	2022	0,161	0,601	1	0,359	0,92
	2023	0,158	0,579	1	0,397	0,88
PTPP	2020	0,037	2,818	1	0,069	1
	2021	0,037	2,878	1	0,041	1
	2022	0,037	2,887	1	0,038	1
	2023	0,040	2,733	1	0,148	1
SUPR	2020	0,118	0,816	1	0,186	0,8
	2021	0,097	0,843	1	0,220	0,8
	2022	0,072	0,886	1	0,230	1
	2023	0,054	0,462	1	0,332	1
TLKM	2020	0,684	1,043	0	0,238	1
	2021	0,693	1,083	0	0,223	1
	2022	0,690	0,974	0	0,238	1
	2023	0,699	0,961	0	0,210	1
TOWR	2020	0,084	0,290	1	0,106	1
	2021	0,083	0,235	1	0,072	1
	2022	0,083	0,244	1	0,114	1
	2023	0,156	0,227	1	0,068	1

KODE	TAHUN	OER (X1)	DER (X2)	IS (X3)	ETR (Y)	GCG (Z)
PPRE	2020	0,021	0,562	1	0,129	1
	2021	0,024	0,683	1	0,149	1
	2022	0,025	0,939	1	0,224	1
	2023	0,027	0,990	1	0,238	1
MORA	2020	0,241	3,176	0	0,129	0,72
	2021	0,238	2,195	0	0,149	0,72
	2022	0,256	1,391	0	0,224	0,72
	2023	0,236	1,152	0	0,238	0,96
IPCM	2020	0,818	0,290	0	0,282	0,92
	2021	0,808	0,235	0	0,201	0,96
	2022	0,822	0,244	0	0,190	1
	2023	0,848	0,227	0	0,195	1
GHON	2020	0,085	0,236	1	0,087	0,36
	2021	0,088	0,421	1	0,059	0,56
	2022	0,088	0,481	1	0,043	0,56
	2023	0,085	0,628	1	0,042	1
PTPW	2020	0,211	0,142	0	0,001	0,84
	2021	0,172	0,247	0	0,002	0,84
	2022	0,145	0,137	0	0,000	0,84
	2023	0,147	0,165	0	0,000	0,84
KETR	2020	0,188	0,809	0	0,069	0,4
	2021	0,147	1,068	0	0,041	0,44
	2022	0,191	0,855	0	0,038	1
	2023	0,201	1,308	0	0,148	1
BDKR	2020	0,044	12,689	0	0,387	0,72
	2021	0,025	5,870	0	0,268	0,72
	2022	0,027	6,604	0	0,272	0,72
	2023	0,039	4,027	0	0,404	0,72

Lampiran 10.
Output Hasil Penelitian Data SPSS

1. Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
OER	64	,004	,848	,21536	,240168
DER	64	,088	12,689	1,58313	2,117042
IS	64	,00	1,00	,5625	,50000
ETR	64	,000	,404	,16559	,109803
GCG	64	,36	1,00	,8981	,15983
Valid N (listwise)	64				

2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			64
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		,0000000
	Std. Deviation		,09405789
Most Extreme Differences	Absolute		,112
	Positive		,112
	Negative		-,048
Test Statistic			,112
Asymp. Sig. (2-tailed)			,044 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		,371 ^d
	95% Confidence Interval	Lower Bound	,362
		Upper Bound	,381

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

3. Uji Multikolinearitas

		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients				
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	,019	,072		,264	,793		
	OER	,192	,077	,419	2,493	,016	,440	2,275
	DER	,026	,007	,507	4,036	,000	,788	1,268
	IS	,037	,037	,170	1,009	,317	,439	2,277
	GCG	,048	,086	,069	,553	,582	,793	1,261

a. Dependent Variable: ETR

4. Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,037	,043		,853	,397
	OER	-,068	,046	-,276	-1,484	,143
	DER	,002	,004	,054	,387	,700
	IS	,005	,022	,042	,226	,822
	GCG	,050	,051	,136	,981	,331

a. Dependent Variable: ABS_RES

5. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,516 ^a	,266	,216	,097194	2,014

a. Predictors: (Constant), GCG, DER, OER, IS

b. Dependent Variable: ETR

Tabel Durbin-Watson (DW), $\alpha = 5\%$

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU	dL	dU
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694
53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678

6. Uji Moderated Regression Analysis

Persamaan 1

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,052	,039		1,362	,178
	OER	,209	,070	,457	2,994	,004
	DER	,027	,006	,515	4,153	,000
	IS	,046	,033	,209	1,375	,174

a. Dependent Variable: ETR

Persamaan 2

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,019	,072		,264	,793
	OER	,192	,077	,419	2,493	,016
	DER	,026	,007	,507	4,036	,000
	IS	,037	,037	,170	1,009	,317
	GCG	,048	,086	,069	,553	,582

a. Dependent Variable: ETR

Persamaan 3

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,009	,281		-,031	,975
	OER	-,221	1,225	-,484	-,181	,857
	DER	,087	,042	1,670	2,082	,042
	IS	,059	,211	,267	,277	,783
	GCG	,082	,312	,119	,263	,793
	X1Z	,433	1,267	,947	,342	,733
	X2Z	-,075	,049	-1,172	-1,537	,130
	X3Z	-,008	,243	-,037	-,035	,972

a. Dependent Variable: ETR

7. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Persamaan 1

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,512 ^a	,262	,226	,096630

a. Predictors: (Constant), IS, DER, OER

Persamaan 2

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,516 ^a	,266	,216	,097194

a. Predictors: (Constant), GCG, DER, OER, IS

b. Dependent Variable: ETR

Persamaan 3

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,551 ^a	,304	,217	,097152

a. Predictors: (Constant), X3Z, X2Z, GCG, OER, IS, DER, X1Z

8. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Persamaan 1

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,199	3	,066	7,116	,000 ^b
	Residual	,560	60	,009		
	Total	,760	63			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), IS, DER, OER

Persamaan 2

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,202	4	,051	5,351	,001 ^b
	Residual	,557	59	,009		
	Total	,760	63			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), GCG, DER, OER, IS

Persamaan 3

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,231	7	,033	3,497	,004 ^b
	Residual	,529	56	,009		
	Total	,760	63			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), X3Z, X2Z, GCG, OER, IS, DER, X1Z

9. Uji Signifikansi Parameter Individu (Uji t)**Persamaan 1**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,052	,039		1,362	,178
	OER	,209	,070	,457	2,994	,004
	DER	,027	,006	,515	4,153	,000
	IS	,046	,033	,209	1,375	,174

a. Dependent Variable: ETR

Persamaan 2

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	,019	,072		,264	,793
	OER	,192	,077	,419	2,493	,016
	DER	,026	,007	,507	4,036	,000
	IS	,037	,037	,170	1,009	,317
	GCG	,048	,086	,069	,553	,582

a. Dependent Variable: ETR

Persamaan 3

		Coefficients^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-,009	,281		-,031	,975
	OER	-,221	1,225	-,484	-,181	,857
	DER	,087	,042	1,670	2,082	,042
	IS	,059	,211	,267	,277	,783
	GCG	,082	,312	,119	,263	,793
	X1Z	,433	1,267	,947	,342	,733
	X2Z	-,075	,049	-1,172	-1,537	,130
	X3Z	-,008	,243	-,037	-,035	,972

a. Dependent Variable: ETR